



No. Publikasi : 04330.0701

● Kajian Lanjutan

Fenomena Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak



Badan Pusat Statistik
dan
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

KATA PENGANTAR

Kekerasan dalam rumah tangga terutama yang menimpa pada perempuan dan anak, dipandang sebagai permasalahan dan gejala sosial yang meresahkan. Kasus tersebut pada beberapa tahun terakhir berkecenderungan meningkat. Sebenarnya pemerintah sejak tahun 2004 telah memberikan perhatian yang serius terhadap hal tersebut, yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah berupaya melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Selain itu, melalui undang-undang tersebut pemerintah berupaya menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Regulasi merupakan salah satu bentuk upaya mengurangi tindak kekerasan yang bersifat preventif. Kenyataan di masyarakat telah banyak kasus tindak kekerasan yang terjadi. Namun sejauh ini belum tersedia data mengenai tindak kekerasan yang bersifat nasional mengenai jumlah kasus, bentuk kekerasan, alasan terjadinya tindak kekerasan, lokasi terjadinya tindak kekerasan, pelaku tindak kekerasan dan berbagai karakteristik tindak kekerasan lainnya. Data mengenai hal tersebut merupakan informasi penting sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan terutama dalam upaya mengurangi tindak kekerasan dan pemberian bantuan perlindungan serta penanganan korban tindak kekerasan. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik melakukan pengumpulan data tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan rumah tangga yang diintegrasikan dalam kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2006.

Publikasi ini merupakan hasil kajian lanjutan dari survei tindak kekerasan yang menganalisis data hasil survei tahun 2006 serta data hasil studi lanjut. Studi lanjut merupakan kegiatan pengumpulan informasi lebih mendalam terhadap korban tindak kekerasan. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Bulan September-Oktober 2007 di delapan provinsi, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak sehingga penyediaan data kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diwujudkan.

Jakarta, Desember 2007

Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Rusman Heriawan

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL LAMPIRAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tujuan.....	2
Ruang Lingkup	2
Sistematika Penyajian	2
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	
BAB II GAMBARAN UMUM KTP DAN DISPARITASNYA MENURUT WILAYAH	5
BAB III PENYEBAB UTAMA TERJADINYA TINDAK KEKERASAN	9
Kesulitan Ekonomi	10
Ketidakpatuhan	13
Perilaku Buruk	13
Cemburu	13
Lainnya	13
Tingkat Pendidikan Perempuan Korban Kekerasan yang Pelakunya Suami ...	14
BAB IV SIKAP KORBAN TERHADAP PERLAKUAN TINDAK KEKERASAN	17
Sikap Korban Saat Pertama kali mengalami Kekerasan	17
Sikap Korban Setelah mengalami Kekerasan	18
BAB V UPAYA KORBAN DALAM MENCARI PERTOLONGAN.....	21
BAB VI UPAYA LEMBAGA DALAM PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN BERDASARKAN PENGALAMAN KORBAN	27
KEKERASAN TERHADAP ANAK	
BAB VII GAMBARAN UMUM KTA DAN DISPARITASNYA MENURUT WILAYAH	31
BAB VIII PENYEBAB UTAMA TERJADINYA TINDAK KEKERASAN	37
Kesulitan Ekonomi	39
Ketidakpatuhan	40
Perilaku Buruk	41
Cemburu	41
Lainnya	41
BAB IX SIKAP KORBAN TERHADAP PERLAKUAN TINDAK KEKERASAN	41
Sikap Korban Saat Pertama kali mengalami Kekerasan	41
Sikap Korban Setelah mengalami Kekerasan	42
BAB X UPAYA KORBAN DALAM MENCARI PERTOLONGAN.....	42
BAB XI UPAYA LEMBAGA DALAM PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN BERDASARKAN PENGALAMAN KORBAN	49
BAB XII KESIMPULAN	51
Kekerasan Terhadap Perempuan	51
Kekerasan Terhadap Anak	52
DAFTAR PUSTAKA	53
KUESIONER	55
LAMPIRAN TABEL-TABEL	59

DAFTAR TABEL

Halaman

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Tabel 2.1	Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan menurut Jenis Tindak Kekerasan.....	7
Tabel 3.1	Persentase Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan menurut Jenis dan Penyebab Utama Terjadinya Tindak Kekerasan.....	11
Tabel 4.1	Persentase Kasus Kekerasan menurut Tempat Meminta Perlindungan/Melapor	17
Tabel 4.2	Kasus Perkosaan yang dilaporkan dan yang dapat diselesaikan	20
Tabel 5.1	Persentase Kasus Tindak Kekerasan pada Perempuan yang Dilaporkan menurut Tempat Minta Perlindungan/Tempat Melapor dan Jenis Tindak Kekerasan.....	22
Tabel 5.2	Upaya Korban dalam Mencari Pertolongan menurut Tempat Meminta Perlindungan/Melapor Pertama Kali dan Tingkat Perekonomian Rumah Tangga.....	24

KEKERASAN TERHADAP ANAK

Tabel 7.1	Persentase Anak Laki-laki Korban Tindak Kekerasan menurut Jenis Kekerasan.....	34
Tabel 7.2	Persentase Anak Perempuan Korban Tindak Kekerasan menurut Jenis Kekerasan.....	35
Tabel 8.1	Persentase Tindak Kekerasan Terhadap Anak menurut Jenis dan Penyebab Utama Terjadinya Tindak Kekerasan.....	39
Tabel 9.1	Simptom Kekerasan dalam Evidence-Based Models of Reporting.....	43
Tabel 10.1.	Persentase Kasus Tindak Kekerasan pada Anak yang Dilaporkan menurut Tempat Meminta Perlindungan/Melapor dan Jenis Tindak Kekerasan.....	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	
Gambar 2.1 Angka Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan menurut Provinsi (%) ...	5
Gambar 2.2 Angka Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan menurut Tipe Wilayah dan Provinsi (%)	6
Gambar 3.1. Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan menurut Kondisi Pengeluaran per Kapita.....	10
Gambar 3.2. Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan Suami menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu.....	12
Gambar 3.3. Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan Suami menurut Perbandingan Kegiatan Bekerja Antar Suami-Istri	12
Gambar 3.4. Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan Suami menurut Tingkat Pendidikan	14
Gambar 3.5. Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan Suami menurut Perbandingan Tingkat Pendidikan Antar Suami-Istri.....	15
Gambar 5.1. Upaya Korban dalam Mencari Pertolongan menurut Jenis Tindak Kekerasan	22
Gambar 5.2. Upaya Korban dalam Mencari Pertolongan menurut Tingkat Pendidikan	23
Gambar 5.3. Upaya Korban dalam Mencari Pertolongan menurut Tingkat Perekonomian Rumah Tangga.....	24
Gambar 5.4. Upaya Korban dalam Mencari Pertolongan menurut Kegiatan Korban Seminggu Sebelum Survei.....	25
Gambar 5.5. Upaya Korban dalam Mencari Pertolongan menurut Pengetahuan Korban Tentang Istilah Kekerasan	25
Gambar 6.1 Persentase Penanganan yang Diterima Korban Setelah Melapor.....	28
KEKERASAN TERHADAP ANAK	
Gambar 7.1 Angka Tindak Kekerasan Terhadap Anak menurut Provinsi (%).....	31
Gambar 7.2 Angka Tindak Kekerasan Terhadap Anak menurut Tipe Wilayah dan Provinsi (%)	32
Gambar 7.3 Angka Tindak Kekerasan Terhadap Anak menurut Jenis Kelamin dan Provinsi (%)	33
Gambar 8.1. Persentase Anak Korban Tindak Kekerasan Orang tua menurut Kelompok Umur.....	38
Gambar 8.2. Persentase Anak Korban Tindak Kekerasan menurut Kondisi Pengeluaran per Kapita.....	39
Gambar 10.1. Persentase Upaya Korban dalam Mencari Pertolongan menurut Jenis Tindak Kekerasan.....	46
Gambar 10.2. Persentase Upaya Korban dalam Mencari Pertolongan menurut Kelompok Umur.....	46
Gambar 10.3. Persentase Upaya Korban dalam Mencari Pertolongan menurut Tingkat Perekonomian Rumah Tangga.....	47
Gambar 10.4. Persentase Upaya Korban dalam Mencari Pertolongan menurut Kegiatan Seminggu	47
Gambar 10.5 Persentase Kasus yang Dilaporkan menurut Pengetahuan Korban tentang Istilah Kekerasan	48
Gambar 11.1. Penanganan yang Diterima Korban Setelah Melapor (%)	50

DAFTAR LAMPIRAN TABEL

	Halaman
Tabel 1	Angka Korban Kekerasan terhadap Perempuan (%) 59
Tabel 2	Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan Menurut Pelaku Kekerasan dan Propinsi (Perkotaan) 60
Tabel 3	Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan Menurut Pelaku Kekerasan dan Propinsi (Perdesaan) 61
Tabel 4	Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan Menurut Pelaku Kekerasan dan Propinsi (Perkotaan + Perdesaan)..... 62
Tabel 5	Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan menurut Perbedaan Pendidikan dengan Suami dan Propinsi..... 63
Tabel 6	Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan menurut Perbedaan Pekerjaan dengan Suami dan Propinsi 64
Tabel 7	Angka Korban Tindak Kekerasan terhadap Anak menurut Jenis Kelamin (Perkotaan) 65
Tabel 8	Angka Korban Tindak Kekerasan terhadap Anak menurut Jenis Kelamin (Perdesaan) 66
Tabel 9	Angka Korban Tindak Kekerasan terhadap Anak menurut Jenis Kelamin (Perkotaan + Perdesaan) (%) 67
Tabel 10	Persentase Anak Korban Tindak Kekerasan menurut Pelaku Kekerasan dan Propinsi (Perkotaan) 68
Tabel 11	Persentase Anak Korban Tindak Kekerasan menurut Pelaku Kekerasan dan Propinsi (Perdesaan) 69
Tabel 12	Persentase Anak Korban Tindak Kekerasan menurut Pelaku Kekerasan dan Propinsi (Perkotaan + Perdesaan)..... 70

Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di berbagai belahan dunia. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan di manapun di dunia. Penelitian-penelitian tersebut antara lain mengutarakan bahwa sekitar 42 persen perempuan di Kenya, 38 persen perempuan di Korea, 35 persen perempuan di Mesir, dan 28 persen perempuan di Amerika melaporkan telah dianiaya oleh suami/pasangan mereka. WHO juga memperkirakan sekitar 52 persen perempuan menderita akibat tindak kekerasan fisik yang dilakukan pasangan laki-laki mereka. Berikutnya penelitian mengenai kekerasan dalam rumah tangga di Kalkuta, yang mengungkapkan sebanyak 79 persen perempuan mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, atau keduanya dalam perkawinan mereka (Harkrisnowo, 2004). Sementara data kekerasan pada anak di dunia internasional, misalnya di Amerika Serikat, menunjukkan 899.000 anak menjadi korban kekerasan selama tahun 2005 (American Humane Fact Sheet, 2007). Sedang menyangkut perdagangan anak, Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan di Asia Selatan jual beli anak terjadi di dalam negeri dan lintas batas negara, yaitu dari Bangladesh dan Nepal ke Pakistan dan India, dan dari Asia selatan ke Asia Tenggara dan Timur Tengah.

Di Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasaan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat, sepanjang tahun 2006 terjadi 22.512 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani 258 lembaga. Sementara data Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di tahun 2006 tercatat 788 kasus kekerasan terhadap anak. Data dari Januari hingga Agustus 2007, menunjukkan telah terjadi 600 kasus kekerasan di seluruh Indonesia. Setiap bulannya KPAI menangani 17 kasus kekerasan terhadap anak, dengan sebagian besar korban adalah anak perempuan.

Fakta yang ada di lapangan diperkirakan lebih memprihatinkan. Banyak kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan karena dianggap aib keluarga. Anak korban kekerasan orang tua misalnya, karena takut kepada orang tua atau karena tidak tahu harus melapor ke mana, cenderung memendam sendiri persoalannya. Perempuan juga cenderung memilih diam dan memendam sendiri masalah kekerasan yang ia alami, karena takut bila ia bicara dan meminta dukungan kepada orang lain ia akan disalahkan lagi.

Sebagai salah satu upaya mengungkap fakta kekerasan, seperti berbagai penelitian di manca negara, sejumlah penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak juga telah dilakukan di Indonesia. Di antara penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan, tercatat penelitian tentang kekerasan terhadap istri di masyarakat Minangkabau (Meiyenti, 1999) dan penelitian kekerasan suami terhadap istri yang bekerja di sektor akademis di Medan (Djannah dkk, 2006). Sedang di antara studi kekerasan terhadap anak, terdapat studi kekerasan terhadap anak di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara (Rianto Adi dkk, 2006), dan studi kasus kekerasan terhadap anak jalanan di Semarang (Widyatwati dkk, 2006). Berbagai aspek dari kekerasan seperti faktor penyebab, jenis-jenis kekerasan yang terjadi di suatu wilayah menjadi bahasan dari penelitian tersebut.

Namun demikian walaupun sejumlah studi telah dilakukan, secara nasional data kuantitatif tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak baik mengenai jumlah maupun jenisnya, masih belum tersedia. Seberapa besar angka kekerasan terhadap perempuan dan

anak masih menjadi sebuah pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebuah survei hasil kerja sama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KPP) dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah dilaksanakan. Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Survei KTP/A) Tahun 2006 tersebut, pelaksanaannya diintegrasikan ke dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang mencakup 68.000 rumah tangga yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hasil survei menunjukkan sebanyak 3,07 persen perempuan dan 3,02 persen anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan. Angka ini menunjukkan bahwa dalam setiap 10.000 perempuan, 307 orang di antaranya berpeluang pernah mengalami kekerasan, dan dalam setiap 10.000 anak, 302 anak di antaranya kemungkinan adalah korban kekerasan. Survei juga mengungkap latar belakang korban, pengetahuan korban terhadap istilah kekerasan terhadap perempuan dan anak, tempat, waktu dan frekwensi kejadian serta pelaku, penyebab dan akibat kekerasan yang diderita korban. Tempat pengaduan dan perlindungan bagi korban juga berhasil diungkap oleh survei. Data hasil survei dapat disajikan hingga tingkat provinsi. Namun demikian, mengingat masalah kekerasan adalah masalah yang sensitif yaitu tidak mudah bagi orang untuk menceritakan kekerasan yang ia alami, angka kekerasan yang diperoleh dari survei ini diduga masih lebih rendah dari kondisi sebenarnya.

Untuk memperoleh data lebih lengkap khususnya mengenai penyebab utama terjadinya kekerasan, sikap korban terhadap kekerasan yang dialaminya, upaya korban dalam mencari pertolongan, serta upaya lembaga dalam penanganan korban, dilakukanlah studi lanjutan. Selain pengumpulan data kuantitatif, studi ini juga mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan responden korban kekerasan dan pemuka masyarakat setempat.

Tujuan

Studi Lanjutan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ini bertujuan:

1. Mengidentifikasi penyebab terjadinya kekerasan
2. Memperoleh gambaran tentang sikap korban terhadap kekerasan yang mereka alami
3. Mengetahui upaya korban dalam mencari pertolongan atau dalam menyelesaikan masalah.
4. Mengetahui upaya lembaga terkait dalam penanganan korban kekerasan.

Ruang Lingkup

Studi ini dilakukan untuk seluruh wilayah Indonesia dengan studi lapangan mendalam di 16 kabupaten/kota yang tersebar di 8 provinsi. Kedelapan provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Riau, Banten, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Sistematika Penyajian

Publikasi ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama membahas kekerasan terhadap perempuan, sedang bagian kedua membahas kekerasan terhadap anak. Pembahasan pada setiap bagian dibagi lagi atas lima pokok bahasan. Pokok-pokok bahasan tersebut adalah: gambaran kekerasan menurut provinsi, penyebab utama terjadinya tindak kekerasan, sikap korban terhadap kekerasan yang mereka alami, upaya korban dalam mencari pertolongan, serta upaya lembaga dalam penanganan korban tindak kekerasan menurut pengalaman korban. Beberapa karakteristik sosial ekonomi korban yang meliputi kondisi ekonomi rumah tangga, umur, tingkat pendidikan, dan pengetahuan korban tentang istilah tindak kekerasan juga akan diulas dalam publikasi ini.

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

<http://www.bps.go.id>


Gambaran Umum KTP dan Disparitasnya menurut Wilayah 2

Bagian ini menyajikan gambaran umum tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia secara menyeluruh menurut provinsi. Pembahasan mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan tersebut dilihat berdasarkan indikator angka tindak kekerasan. Angka tindak kekerasan merupakan hasil bagi jumlah perempuan yang pernah mengalami tindak kekerasan terhadap jumlah seluruh perempuan yang mempunyai risiko terkena tindak kekerasan.

Pada level nasional angka tindak kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2006 mencapai 3,07 persen. Ini artinya dalam setiap 10.000 penduduk perempuan Indonesia sekitar 307 di antaranya mempunyai peluang pernah menjadi korban tindak kekerasan. Sementara jumlah perempuan yang mengalami kekerasan selama tahun 2006 adalah sekitar 2,27 juta jiwa. Angka korban kekerasan terhadap perempuan per provinsi dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1.

Tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi di seluruh provinsi dengan beragam intensitas. Rentang angka tindak kekerasan terhadap perempuan berkisar dari 0,47 persen (Kalimantan Tengah) sampai 13,62 persen (Papua). Gambar 2.1 menyajikan angka tindak kekerasan terhadap perempuan menurut provinsi yang disusun berdasarkan peringkat.

Gambar 2.1
Angka Tindak Kekerasan
Terhadap Perempuan per Provinsi (%)




Mengamati Gambar 2.1 terlihat dari 33 provinsi di Indonesia berdasarkan angka tindak kekerasan mengelompok ke dalam empat kelompok. Kelompok pertama dengan rentang angka kekerasan berkisar 9,14 – 13,62 persen terdiri dari Yogyakarta, Maluku, dan Papua. Kelompok kedua dengan angka kekerasan berkisar 5,00 – 6,54 persen terdiri dari Provinsi Maluku Utara, Jambi, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, dan Lampung. Ketiga dengan rentang nilai 3,11 – 3,97 persen, terdiri dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Irian Jaya Barat, dan Banten. Sebanyak 16 provinsi lainnya yang belum disebutkan mengelompok ke dalam kelompok keempat dengan rentang angka kekerasan kurang dari 3,00 persen.

Hampir di setiap provinsi angka kekerasan lebih tinggi di wilayah perdesaan daripada perkotaan (Gambar 2.2). Untuk Provinsi Papua perbedaan angka tersebut tampak sangat nyata yaitu 16,25 persen di perdesaan berbanding 5,96 persen di perkotaan. Sehingga dapat

dikatakan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di provinsi Papua disebabkan tingginya angka kekerasan di wilayah perdesaan. Meskipun secara umum, angka kekerasan terhadap perempuan lebih tinggi di perdesaan daripada di perkotaan, akan tetapi terdapat beberapa provinsi yang memiliki angka tindak kekerasan lebih tinggi di perkotaan daripada perdesaan, yang tampak nyata adalah Maluku, Banten, Irian Jaya Barat, Bengkulu dan Gorontalo.

Gambar 2.2
Angka Tindak Kekerasan
Terhadap Perempuan menurut Tipe Wilayah
per Provinsi (%)



Bervariasinya intensitas tindak kekerasan terhadap perempuan, baik antar provinsi maupun antar wilayah perkotaan dan perdesaan menunjukkan keragaman sikap (tradisi) dalam “memperlakukan” perempuan. Pada dasarnya tindak kekerasan terhadap perempuan bukan hal baru, karena telah ada sejak lama sepanjang sejarah manusia. Tindak kekerasan lahir seiring dengan adanya budaya patriarki yang menyuburkan tindakan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Tradisi ini yang kemudian menentukan perilaku masyarakat. Margaret Mead mengungkapkan ciri kepribadian atau temperamen mempunyai nilai tersendiri pada setiap masyarakat. Setiap masyarakat membentuk kepribadian pada warga (Soekanto, 1982, h.148). Budaya patriarki diakui atau tidak, keberadaannya telah ada di setiap provinsi, di setiap wilayah dan telah ada sepanjang sejarah manusia. Indonesia sendiri menurut Santos (2007), secara historis sudah mengungkap pelembagaan kekerasan gender sejak masa kerajaan dahulu, yaitu dengan berlakunya norma kepatuhan dan komoditas di dalam masyarakat primordial.

Menurut Soekanto (1982) di Indonesia terdapat kepercayaan yang kuat, bahwa jenis kelamin, mempunyai hubungan yang erat dengan temperamen, wanita lebih emosional daripada pria (h.148). Tampaknya ini pula yang menjadi penyebab bahwa tindak kekerasan jenis penghinaan (psikis) merupakan jenis kekerasan terhadap perempuan terbesar di semua provinsi (Tabel 2.1). Tingginya angka perempuan korban kekerasan jenis penghinaan dapat dimaknai sebagai kasus penghinaan banyak terjadi di masyarakat, atau menunjukkan bahwa perempuan lebih sensitif perasaannya, sehingga suatu sikap/perilaku yang tidak berkenan di hatinya dan terkait dengan peribadinya dinilai sebagai penghinaan, atau penghinaan berdampak lama dan berkepanjangan di hati korban sehingga selalu teringat bahkan mungkin trauma terhadap kejadian yang pernah dialami.

Tabel 2.1
Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan menurut Jenis Tindak Kekerasan

PROVINSI	Penganiayaan	Penghinaan	Pelecehan	Penelantaran	Lainnya
NAD	17,57	64,24	18,18	10,91	7,27
Sumatera Utara	19,44	60,88	19,63	25,16	14,49
Sumatera Barat	5,36	80,64	12,18	23,09	12,36
Riau	38,47	76,93	-	7,69	7,69
Jambi	35,82	79,13	5,05	14,28	-
Sumatera-Selatan	12,78	69,97	6,39	9,47	27,02
Bengkulu	19,61	76,68	10,25	10,25	7,49
Lampung	13,55	72,17	7,51	6,02	18,80
Bangka Belitung	26,37	79,81	-	5,46	3,09
Kepulauan Riau	16,23	66,49	4,19	12,04	20,94
DKI Jakarta	19,82	60,35	18,50	17,62	14,10
Jawa -Barat	23,67	55,49	10,94	23,10	26,59
Jawa Tengah	18,23	68,24	10,92	13,50	17,73
Yogyakarta	9,90	83,43	11,76	10,04	12,19
JawaTimur	16,27	65,54	8,30	20,22	15,52
Banten	25,04	64,59	18,75	35,59	29,55
Bali	38,37	48,69	11,82	23,65	13,73
NTB	25,99	62,90	5,31	18,05	8,61
NTT	44,03	65,01	7,12	12,71	13,02
Kalimantan Barat	45,58	48,51	14,43	24,60	2,13
Kalimantan Tengah	14,99	100,00	35,01	17,50	-
Kalimantan Selatan	14,74	62,12	11,40	8,06	24,87
Kalimantan Timur	20,83	80,65	35,83	9,15	10,98
Sulawesi Utara	42,35	55,73	12,57	23,50	6,92
Sulawesi Tengah	28,51	63,77	11,46	14,95	7,47
Sulawesi Selatan	25,90	63,15	2,14	28,17	8,68
Sulawesi Tenggara	48,52	65,48	5,27	23,98	3,51
Gorontalo	51,97	48,43	11,02	14,57	3,54
Sulawesi Barat	12,78	69,17	-	18,05	6,39
Maluku	38,00	63,70	8,66	10,40	5,18
Maluku Utara	42,93	58,96	2,36	8,96	8,49
Irian Jaya Barat	45,95	47,14	-	19,42	24,49
Papua	70,03	53,42	10,97	24,28	12,63
Indonesia	23,28	65,33	11,32	17,88	16,15

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Demikian isi Pasal 1 Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 1995.

Kekerasan terhadap perempuan sering kali disebut juga sebagai kekerasan berbasis gender karena kekerasan itu lebih mudah terjadi akibat dari ketidakseimbangan posisi tawar antara perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain perempuan mengalami kekerasan akibat konstruksi peran yang disandangnya. Konstruksi tersebut menempatkan perempuan di posisi yang lebih rendah.

Tindak kekerasan terhadap perempuan berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Berikut definisi kekerasan yang dikutip dari makalah A. Mukarnawati.

- Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang atau menyebabkan kematian. Contoh kekerasan fisik antara lain memukul, menendang, meninju, membanting, menginjak-injak, menyeret, menyiram air panas, menyetraka, dan membakar.
- Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak percaya pada seseorang. Contoh kekerasan psikis antara lain merendahkan, menghina, menyebut dengan sebutan yang tidak senonoh (pelacur, perek, balon), mengisolasi, dan melarang keluar rumah.
- Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau ketika korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.
- Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah; yang menghasilkan uang, barang dan atau jasa; dan atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga. Contoh kekerasan ekonomi yaitu: melarang bekerja, membatasi pengeluaran dengan ketat, tidak memberikan nafkah, memaksa bekerja tapi hasil dikuasai suami, dan sebagainya.

Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Tetapi ternyata banyak kekerasan terjadi di rumah tangga, dan kebanyakan dari kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dekat atau mempunyai hubungan khusus dengan korban misalnya suami sendiri. Hasil survei menunjukkan secara nasional dari seluruh perempuan korban kekerasan, 53,3 persen diantaranya adalah korban tindak kekerasan suami. Bila dilihat menurut provinsi, persentase perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan suami, tercatat tertinggi di Provinsi Papua (74,8 persen), berikutnya di Provinsi Bengkulu (73,9 persen), dan di Provinsi Maluku Utara (73,4 persen). Data per provinsi selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 4.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan tersebut. Penelitian Meiyenti (1999) menunjukkan bahwa di antara faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan etnis


Minangkabau, adalah ketergantungan secara ekonomi terhadap suami, salah menginterpretasikan ajaran agama, dan faktor perubahan budaya. Survei KTP/A kerja sama KPP dan BPS juga mencoba mengungkap penyebab utama terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berikut disajikan hasil survei dan studi lanjutan tentang penyebab utama kekerasan terhadap perempuan. Ada lima penyebab utama yang diungkap oleh survei yaitu kesulitan ekonomi, ketidakpatuhan, perilaku buruk, rasa cemburu, dan lainnya. Pada bagian akhir bab ini, tingkat pendidikan perempuan yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan suaminya sendiri juga akan dibahas.

Kesulitan Ekonomi

Mendesak dan makin mahalnya kebutuhan sehari-hari dapat menjadi pemicu ketegangan bahkan keretakan dalam rumah tangga. Seorang kepala rumah tangga yang merasa tertekan dengan masalah ekonomi, mungkin akan melakukan kekerasan kepada anggota rumah tangganya. Hasil survei menunjukkan sebanyak 36,2 persen perempuan korban kekerasan mengaku mengalami kekerasan akibat kesulitan ekonomi. Bila dilihat menurut daerah tempat tinggal, persentase perempuan korban kekerasan dengan penyebab masalah ekonomi yang tinggal di perkotaan persentasenya sedikit lebih rendah dibanding mereka yang tinggal di perdesaan yaitu 34,4 persen berbanding 37,6 persen.

Bila ditinjau menurut pengeluaran per kapita yang dibandingkan dengan garis kemiskinan, sekitar 13,2 persen korban di perkotaan dan sekitar 16 persen korban di perdesaan hidup di bawah garis kemiskinan (Gambar 3.1).

Gambar 3.1
Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan
menurut Kondisi Pengeluaran per Kapita



Catatan: garis kemiskinan untuk perkotaan, Maret 2006 = Rp.174.290/kapita/bulan
garis kemiskinan untuk perdesaan, Maret 2006 = Rp.130.584/kapita/bulan

Dilihat dari jenis-jenis kekerasan yang dialami perempuan, tampak bahwa kesulitan ekonomi menjadi pemicu untuk setiap jenis kekerasan. Dari seluruh tindak kekerasan pemaksaan untuk bekerja misalnya, sekitar 54 persen di antaranya dipicu oleh kesulitan ekonomi. Sementara dari seluruh tindak pemaksaan pengguguran kandungan, 44 persen di antaranya juga dipicu oleh kesulitan ekonomi (Tabel 3.1). Studi lanjutan juga menemukan beberapa perempuan korban kekerasan karena persoalan ekonomi, di antaranya karena


suami menganggur, penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga, dan banyaknya hutang keluarga.

Tabel 3.1
Persentase Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan
menurut Jenis dan Penyebab Utama Terjadinya Tindak Kekerasan

Jenis Kekerasan	Penyebab tindak kekerasan					Total
	Kesulitan ekonomi	Tidak patuh	Perilaku buruk	Cemburu	Lainnya	
Kekerasan fisik	25,52	21,02	15,49	18,88	19,09	100,00
Kekerasan psikis	30,21	10,69	12,93	16,35	29,82	100,00
Pemerkosaan/persetubuhan	11,97	34,42	20,53	9,76	23,33	100,00
Pemaksaan pengguguran kandungan	44,01	-	-	38,15	17,83	100,00
Pemaksaan hub. badan dg yang bukan pasangan	35,97	-	13,87	16,36	33,80	100,00
Kekerasan seks lainnya	7,24	27,77	36,25	3,15	25,60	100,00
Penelantaran	48,03	3,57	16,69	5,87	25,84	100,00
Pemaksaan utk bekerja	53,88	23,86	7,04	0,63	14,59	100,00
Pelarangan bekerja	33,16	23,17	2,53	11,81	29,34	100,00
Kekerasan ekonomi lainnya	72,09	5,65	5,01	4,40	12,85	100,00
Perdagangan perempuan	35,89	-	17,78	-	46,33	100,00


Menyangkut tindak kekerasan akibat persoalan ekonomi, menarik untuk diamati, apakah tindak kekerasan terjadi juga pada perempuan yang memiliki kemandirian secara ekonomi atau dengan kata lain apakah kekerasan juga dialami oleh perempuan yang bekerja? Hasil survei memperlihatkan ternyata perempuan bekerja juga mengalami tindak kekerasan. Di sisi lain dari seluruh perempuan korban kekerasan, 53,3 persen di antaranya adalah korban tindak kekerasan suami. Selanjutnya dari semua perempuan korban kekerasan yang dilakukan suami tersebut, 39,8 persen di antaranya adalah perempuan yang bekerja, dan 55,5 persen perempuan yang mengurus rumah tangga (Gambar 3.2). Dapat dilihat bahwa perempuan bekerja yang menjadi korban kekerasan suami, ternyata persentasenya cukup besar walaupun tidak sebesar mereka yang mengurus rumah tangga. Bila dilihat menurut daerah tempat tinggal, perempuan bekerja yang menjadi korban tindak kekerasan dengan pelakunya suami, tampak bahwa di perdesaan persentasenya lebih tinggi dibanding di perkotaan (41,6 persen berbanding 36,9 persen).

Gambar 3.2
Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan Suami
menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu



Mengenai perbandingan kegiatan bekerja antar suami istri, pada suatu rumah tangga terdapat 4 kondisi, yaitu suami saja yang bekerja, istri yang bekerja, suami istri bekerja, atau suami-istri tidak bekerja. Gambar 3.3 menunjukkan istri yang menjadi korban tindak kekerasan suami ada pada keempat kondisi tersebut, dengan persentase terkecil pada kondisi hanya istri yang bekerja (4 persen). Bila dilihat menurut provinsi (Lampiran Tabel 5), persentase terkecil untuk istri bekerja yang menjadi korban kekerasan suami terdapat pada Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Maluku (masing-masing 1,6 persen), serta Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi DI Yogyakarta (masing-masing 1,7 persen). Hasil ini tampaknya mendukung pendapat Arvind Sharma bahwa kemandirian ekonomi yang dimiliki oleh seorang perempuan akan meningkatkan harga dirinya dan menyebabkan istri memiliki posisi tawar yang tinggi dalam hubungan dengan suaminya (Djannah dkk, 2006). Hal ini bermakna bahwa istri-istri yang mandiri secara ekonomi lebih mungkin tidak terkena kekerasan yang dilakukan oleh suami mereka.

Gambar 3.3
Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan Suami
menurut Perbandingan Kegiatan Bekerja Antar Suami-Istri



Ketidakpatuhan

Perempuan yang tidak menuruti kemauan suami ternyata rentan menjadi obyek sasaran kekerasan. Survei menunjukkan kekerasan yang dialami akibat ketidakpatuhan ini dapat berupa kekerasan fisik, psikis, pemerkosaan, kekerasan seks lainnya, penelantaran, dan lain-lain. Dari seluruh kekerasan psikis misalnya, sekitar 10,7 persen akibat perempuan dianggap tidak patuh. Sedang dari seluruh tindak kekerasan fisik, sekitar 21 persen di antaranya terjadi akibat perempuan dianggap tidak patuh. Wawancara dalam studi lanjutan juga menemukan seorang perempuan pernah dipukul suaminya karena tidak mematuhi aturan yang mensyaratkan agar ia meminta izin dulu jika pergi ke rumah orang tuanya.

Perilaku Buruk

Perilaku buruk yang dimaksud dalam survei adalah perilaku yang dimiliki pelaku kekerasan seperti sifat mudah tersinggung, mudah marah, kebiasaan berjudi, dan kebiasaan meminum minuman keras. Hasil survei menggambarkan perilaku buruk merupakan penyebab dari 10 jenis kekerasan. Tabel 3.1 menunjukkan persentase tindak kekerasan karena perilaku buruk si pelaku berkisar antara 2,5 persen yaitu pelanggaran bekerja terhadap perempuan, hingga 36,3 persen yaitu kekerasan seks lainnya. Hasil survei ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Djannah,dkk (2006) yang mengemukakan kekerasan terhadap istri timbul dari kebiasaan atau tradisi suami yang terbentuk dari pengulangan tingkah laku terus-menerus.

Cemburu

Kecemburuan pasangan (suami/pacar) kepada perempuan dapat menjadi pemicu kekerasan terhadap perempuan. Sebuah media massa pernah memberitakan istri yang dibunuh suami karena cemburu. Dari hasil survei terungkap rasa cemburu dapat menjadi penyebab berbagai kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis, pemerkosaan, pemaksaan pengguguran kandungan, dan lain-lain. Persentase tindak kekerasan karena cemburu berkisar antara 0,6 persen yaitu pemaksaan untuk bekerja, hingga 38,2 persen yaitu pemaksaan pengguguran kandungan.

Lainnya


Penyebab tindak kekerasan yang masuk kategori lainnya misalnya masalah anak, suami kawin lagi, campur tangan orang tua/mertua, dan masalah-masalah lain. Tindak kekerasan yang terjadi akibat masalah lainnya ini antara lain kekerasan fisik, psikis, kekerasan seks, dan lain-lain. Dari seluruh tindak penelantaran misalnya, sekitar 26 persen di antaranya terjadi akibat masalah lain. Sementara dari seluruh tindak perdagangan perempuan, sekitar 46 persen di antaranya terjadi akibat masalah lain.

Studi lanjutan menemukan beberapa perempuan korban penelantaran karena suaminya kawin lagi. Korban penelantaran di Banten misalnya, sejak suaminya kawin lagi, nafkah keluarga tidak pernah diberikan. Untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak, korban dibantu oleh saudara-saudaranya.

Tingkat Pendidikan Perempuan Korban Kekerasan yang Pelakunya Suami


Perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan oleh suami ternyata ada di setiap lapisan pendidikan. Mulai dari yang tidak bersekolah hingga mereka yang menamatkan perguruan tinggi. Hasil survei ini sejalan dengan penelitian Meiyenti (1999), yang mengungkapkan variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap tindak kekerasan yang perempuan alami. Walaupun demikian, survei mencatat perempuan yang berpendidikan rendah lebih banyak menjadi korban tindak kekerasan suaminya sendiri (Gambar 3.4). Secara keseluruhan, perempuan korban tindak kekerasan yang pelakunya suami, 64,8 persen di antaranya adalah perempuan berpendidikan paling tinggi tamat sekolah dasar, dan 18,9 persen di antaranya adalah mereka yang berpendidikan minimal tamat sekolah lanjutan tingkat atas.

Gambar 3.4
Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan Suami
menurut Tingkat Pendidikan



Perbandingan tingkat pendidikan antar suami istri adalah variabel yang menarik untuk diamati. Terdapat tiga kategori perbandingan yaitu tingkat pendidikan suami lebih tinggi, tingkat pendidikan sama antar suami istri, dan tingkat pendidikan suami lebih rendah dari tingkat pendidikan istri. Survei mengungkapkan, secara nasional istri-istri yang banyak menjadi korban kekerasan suami, ternyata adalah yang tingkat pendidikannya sama dengan sang suami, yaitu hampir 76 persen (Gambar 3.5). Bila dilihat menurut provinsi (Lampiran Tabel 6), korban yang pendidikannya sama dengan suami, kisaran angkanya cukup besar yaitu antara 33 persen (Sumatera Barat) dan 100 persen (Kalimantan Tengah). Tiga provinsi dimana lebih banyak korban dengan tingkat pendidikan sama dengan suami, adalah Kalimantan Tengah (seluruh korban kekerasan yang dilakukan suami adalah mereka yang berpendidikan sama dengan suami), selanjutnya Kalimantan Barat (88,9 persen) dan Sumatera Selatan (88 persen). Hasil survei ini berbeda dengan penelitian Meiyenti yang juga melihat perbandingan tingkat pendidikan antar suami istri. Meiyenti mengemukakan pada setiap kategori perbandingan, terdapat jumlah yang relatif sama bagi perempuan korban kekerasan yang dilakukan suaminya. Untuk mengungkap faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena ini, sebuah penelitian lebih lanjut tampaknya diperlukan.

Gambar 3.5
Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan Suami
menurut Perbandingan Tingkat Pendidikan Antar Suami-Istri



<http://www.bps.go.id>

Kekerasan sebenarnya dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun anak-anak. Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, korbannya mungkin seorang istri, suami, anak, atau pembantu rumah tangga. Namun demikian, kebanyakan korban adalah perempuan. Pada penelitian di 90 negara ditemukan kekerasan dalam rumah tangga, dengan kasus yang paling sering terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan. Demikian hasil penelitian yang diungkapkan oleh Jane Roberts Chapman, pendiri Center for Women Policy Studies (Harkrisnowo, 2004).

Pada intinya semua kekerasan terhadap perempuan bersumber pada ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang diperkuat oleh nilai-nilai patriarki yang dianut, serta sosialisasi tentang ciri-ciri yang dianggap baik pada laki-laki (maskulinitas) dan menempatkan posisi mereka lebih tinggi dan berkuasa daripada perempuan. Akibat nilai-nilai tersebut timbul kekerasan suami terhadap istri, kekerasan majikan terhadap bawahannya dan masih banyak lagi kekerasan yang terjadi akibat tidak berdayanya korban.

Karena merasa tidak berdaya inilah, apabila terjadi kekerasan pada dirinya seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan dan lain sebagainya, perempuan lebih memilih diam dan tidak melakukan reaksi apa-apa. Hal ini dapat dimaklumi karena selama ini peristiwa yang dialami tersebut masih dianggap aib baik oleh korban, keluarga maupun masyarakat. Hasil survei KTP/A 2006 menunjukkan bahwa betapa kecilnya kasus yang dilaporkan ke polisi, yaitu hanya 1,9 persen dan lebih dari separuh kejadian, korbannya memilih diam (tidak lapor) seperti yang disajikan di Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Persentase Kasus Kekerasan menurut Tempat Meminta Perlindungan/Melapor

Wilayah	Famili/ ART	Polisi	LSM/ Peksos	Toga/ Tomas	Lainnya	Tidak Lapor	Tidak Tahu
Perkotaan	35,4	2,5	0,2	2,1	5,1	50,3	4,4
Perdesaan	29,5	1,4	0,1	2,8	3,1	58,6	4,4
Total	32,2	1,9	0,2	2,5	4,0	54,9	4,4

Sikap Korban Saat Pertama kali mengalami Kekerasan

Reaksi dan sikap korban kekerasan pun bervariasi dan berubah-ubah dalam setiap jenis dan bentuk kekerasan yang dialaminya. Ada beberapa reaksi dan sikap korban dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diklasifikasikan; pertama, reaksi emosional yang terdiri dari sikap menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan suami; kedua, reaksi tindakan seperti mengajak suami berdiskusi, meminta pertolongan, meninggalkan rumah atau melapor ke polisi. Beberapa penelitian lain mengklasifikasikan sikap korban ke beberapa kategori yaitu sikap penolakan, diam dan terpaksa menerima atau kombinasi diam dan melawan ketika menghadapi berbagai kekerasan. Penelitian Pusat Studi Wanita Sumatera Utara, mengutarakan sebagian besar responden bereaksi melawan ketika melihat situasi yang tidak membahayakan fisiknya, yaitu ketika mengalami kekerasan psikologis dan ekonomis. Sementara reaksi diam dan mengalah kebanyakan terlihat pada kekerasan fisik dan seksual (Djannah dkk, 2006).

Hasil studi lanjutan survei KTP/A tentang sikap/reaksi perempuan korban kekerasan ternyata beragam baik pada saat mengalami kekerasan pertama kali maupun setelah mengalaminya. Pada umumnya korban kekerasan awalnya bersikap diam saja, sama halnya dengan hasil penelitian Pusat Kependudukan Universitas Gajah Mada bekerja sama dengan Ford Foundation pada tahun 1999. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 43,18 persen perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga bereaksi diam saja tanpa adanya perlawanan, 25,94 persen melawan tindakan tersebut dan melihat-lihat situasi sebesar 27,27 persen.

Sikap lain yang diambil oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga x adalah dengan meminta cerai dari suami. Mereka berharap setelah bercerai penderitaan akan segera berakhir (Meiyenti, 1999). Sementara alternatif lain yang dilakukan perempuan dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yaitu mengajak suami bermusyawarah, dengan harapan bahwa suami nantinya akan berubah (Saraswati, 2006).

Survei KTP/A ini mencatat 22,2 persen korban melakukan reaksi melawan saat mengalami kekerasan pertama kali. Seorang korban mengaku melawan suaminya karena dipukul hingga terluka cukup parah. Korban hanya melawan dengan ucapan, ia tak berani balas memukul. Atas desakan pihak keluarga korban, korban akhirnya melaporkan kejadian ini kepada kepala dusun setempat.

Pada kasus lain, korban mengalami kekerasan karena masalah anak. Seperti yang dialami S di Lombok dari hasil studi lanjutan (Kotak 4.1). Semula korban hanya diam saja mendengar suaminya memarahi anak mereka. Namun akhirnya ketika kemarahan suami kepada anaknya ia anggap sudah berlebihan, S akhirnya melawan dengan menjawab setiap ucapan suaminya sehingga ia pun mengalami kekerasan pula.

Kotak 4.1

Saya sebenarnya kesal kalau dia memarahi anak, Mbak. Memang anak kadang-kadang agak nakal, kalau dia sudah keterlaluan marahnya sama anak, saya lawan suami saya, terus saya dipukul

Namun demikian, korban yang diam saja ketika pertama kali mengalami kekerasan jumlahnya jauh lebih besar. Sebanyak 40,7 persen korban mengatakan mereka diam saja karena takut, selanjutnya sebanyak 7,4 persen lagi diam saja karena tidak mengerti harus melakukan apa. Salah satu sebab perempuan cenderung diam saat mengalami kekerasan akibat salah menginterpretasikan ajaran agama. Menurut mereka dalam ajaran Islam perempuan harus patuh pada suami karena suami adalah junjungan mereka. Perilaku melawan kepada suami dianggap sama dengan melawan kepada orang tua, yang merupakan perbuatan dosa.

Lebih lanjut, hasil studi lanjutan mengungkapkan reaksi lainnya (29,6 persen) yang mencakup berbagai reaksi yaitu terkejut dan marah, dendam, diam saja, dan mendatangi pelaku ke rumahnya. Sementara seorang korban kekerasan yang dilakukan suami memilih pulang ke rumah orang tua.

Sikap Korban Setelah mengalami Kekerasan

Sikap korban setelah mengalami kekerasan sangat beragam, namun dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu takut dan trauma, benci dan dendam, serta lainnya. Dari ketiga kelompok sikap tersebut, sikap benci dan dendam menempati urutan teratas sebesar 59,3 persen. Tingginya persentase sikap benci dan dendam menunjukkan adanya

sikap ketidakterimaan perempuan atas kekerasan yang dialami, namun karena pertimbangan berbagai hal, maka mereka tidak berdaya untuk melawan. Ketidakberdayaan korban sebagai perempuan yang tidak mempunyai posisi tawar (*bargaining power*) karena mereka merasa lebih rendah daripada laki-laki. Fenomena seperti ini tidak akan terjadi jika perempuan korban kekerasan mengetahui haknya, mengerti cara dan tempat meminta perlindungan sehingga mereka dapat terhindar dari tindak kekerasan berikutnya.

Reaksi korban yang diam, ketakutan dan mengalami trauma akibat kekerasan yang dialaminya akan berdampak negatif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap korban. Trauma yang dialami seorang isteri yang disakiti suaminya, yang seharusnya melindungi akan menyebabkan ketidakseimbangan emosi dan kepribadian. Sehingga akan menimbulkan efek psikologis yang sangat berat bagi korban.

Hasil studi lanjutan mengungkapkan sikap lainnya sebesar 37,0 persen yang meliputi korban memilih berdamai, memaklumi, saling diam setelah keadaan tenang baru berbicara dengan pelaku. Sikap-sikap tersebut merupakan sikap dan reaksi korban dalam upaya penyelesaian masalah kekerasan secara keseluruhan untuk menjaga keutuhan perkawinan korban. Bagi perempuan yang bekerja, dia pun rela melepaskan pekerjaan demi keutuhan rumah tangga. Sikap lainnya yang menunjukkan reaksi tindakan pun dilakukan dengan pindah rumah setelah jengkel dan kesal akibat kekerasan yang diterimanya.

Ketidakberpihakan hukum pun kadang membuat korban tidak ingin melaporkan kejadian yang menimpa dirinya. Sebagian korban kekerasan enggan melaporkan kasus yang menimpanya kepada atasan/pimpinan suami karena mereka menganggap kasus kekerasan tersebut tidak akan pernah diperhatikan oleh atasan suaminya. Sedangkan bila mereka melaporkan kasus ini kepada polisi, maka kasus akan berlanjut ke pengadilan dengan persidangan yang melelahkan, dan kemungkinan berakhir dengan perceraian.

Menyangkut pelaporan, menarik untuk disimak sebuah berita tentang adanya perempuan korban kekerasan memilih mengadukan masalah mereka kepada wakil rakyat. Sekitar 20 perempuan korban kekerasan mengadu ke Komisi B DPRD Kebumen pada tanggal 12 April 2007. Korban kekerasan yang bernaung di bawah Gerakan Perempuan Pintar (Gentar) itu mengungkapkan dan menyampaikan aspirasi mereka dengan menceritakan kisah-kisah kekerasan yang menimpa mereka dan anak-anak.

Jika mendengar dan mengetahui adanya kejadian kekerasan terhadap perempuan sebaiknya masyarakat mengambil sikap partisipatif dengan melaporkannya kepada yang berwenang. Seperti yang tertuang dalam pasal 10 butir a Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyatakan bahwa korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut pemerintah antara lain membentuk Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di tiap-tiap Kepolisian Resort (Polres) yang diperuntukkan khusus bagi pelayanan korban kekerasan sehingga diharapkan menjadi *One Stop Center*.

Pembentukan RPK ini diharapkan dapat memudahkan korban kekerasan untuk melaporkan kasus yang menimpanya. Adanya peningkatan pelaporan kasus perkosaan dalam periode 2000-2006 (Tabel 4.2) besar kemungkinan karena kemudahan pelaporan di RPK. Peningkatan pelaporan yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun tersebut memang tidak dapat diartikan secara harfiah bahwa kesadaran masyarakat tentang kekerasan makin meningkat namun setidaknya angka-angka tersebut menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan kasus kekerasan tersebut lewat jalur hukum.

Tabel 4.2
Kasus Perkosaan yang dilaporkan dan yang dapat diselesaikan

Tahun	Lapor	Selesai
2000	1372	994
2001	1300	1004
2002	1549	1087
2003	1900	1312
2004	2066	1495
2005	2369	1730
2006	2603	1863

Sumber: Mabes Polri

<http://www.bps.go.id>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bab IV pasal 10 menyatakan bahwa korban tindak kekerasan berhak mendapat perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan, penanganan khusus terkait kerahasiaan dan pelayanan bimbingan rohani. Sayangnya pada umumnya korban baru mencari upaya pertolongan atas kekerasan yang dialaminya setelah ia merasa tidak sanggup atau tidak tahan lagi atas penderitaan kekerasan yang dialaminya. Akibatnya masih banyak kasus tindak kekerasan di Indonesia yang tidak terungkap karena tidak dilaporkan. Berbagai faktor melatarbelakangi mengapa korban tidak mau melapor, antara lain karena takut pada pelaku, malu membuka aib sendiri/keluarga, tidak punya biaya untuk melapor, atau karena alasan lainnya (Kotak 5.1).

KOTAK 5.1**ALASAN KORBAN TIDAK MELAPOR**

Dari banyaknya kasus kekerasan pada perempuan yang dilaporkan pada LSM Rifka Anissa Yogyakarta, disimpulkan bahwa umumnya korban tidak melapor karena tidak tahu harus melapor ke mana, tidak punya informasi tentang bentuk-bentuk kekerasan, tidak tahu bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang kekerasan, tidak ada akses telepon, tidak ada ongkos atau akibat jarak yang jauh untuk melapor.

Informasi ke mana korban mencari pertolongan/perlindungan atas tindak kekerasan yang dialaminya sangat diperlukan dalam rangka menentukan kebijakan program penghapusan tindak kekerasan di Indonesia. Hal ini terkait penanganan yang perlu tersedia pada instansi/orang yang memberi pertolongan/pemulihan tersebut. Sehingga upaya pertolongan/pemulihan dapat dirancang secara cepat dan tepat kepada para korban. Perlindungan yang dimaksud dalam survei ini adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban.


Mayoritas kasus tindak kekerasan penganiayaan, penghinaan, pelecehan dan penelantaran dan lainnya dilaporkan pada famili/anggota rumah tangga (Tabel 5.1). Hal ini dapat dipahami mengingat famili/anggota rumah tangga adalah orang terdekat korban dan aksesnya mudah dijangkau. Temuan menarik adalah tokoh agama/tokoh masyarakat ternyata cukup banyak dipilih oleh perempuan korban kasus pelecehan sebagai tempat meminta perlindungan/melapor. Temuan ini perlu ditindaklanjuti dengan lebih memberdayakan peran tokoh agama/tokoh masyarakat dalam program penghapusan tindak pelecehan. Temuan lain adalah tidak banyak kasus tindak kekerasan yang dilaporkan pada polisi. Sedikitnya minat perempuan korban kekerasan untuk melapor pada polisi perlu mendapat perhatian berbagai pihak terkait. Bisa jadi peran polisi sebagai tempat melapor kurang populer akibat kurangnya sosialisasi, atau karena anggapan yang salah bahwa melapor perlu biaya, mungkin juga karena sistem birokrasi melapor yang berbelit/sulit. Persentase kasus kekerasan yang dilaporkan kepada lembaga swadaya masyarakat juga kecil, hanya sekitar 0,69 persen.

Tabel 5.1
Persentase Kasus Tindak Kekerasan pada Perempuan yang Dilaporkan
menurut Tempat Minta Perlindungan/Tempat Melapor dan Jenis Tindak Kekerasan

Jenis Tindak Kekerasan	Tempat Meminta Perlindungan/Melapor					Jumlah
	Famili/ Anggota rumah tangga	Polisi	LSM/ Pekerja sosial	Tokoh agama/ Tokoh masyarakat	Lainnya	
Penganiayaan	75,63	9,16	0,69	7,45	7,07	100,00
Penghinaan	79,24	3,70	0,30	5,42	11,34	100,00
Pelecehan	63,63	7,49	5,42	18,89	9,98	100,00
Penelantaran	83,28	2,94	11,34	5,03	8,22	100,00
Lainnya	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Secara nasional, survei mengungkapkan terdapat sekitar 3 juta kasus kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2006. Sementara jumlah korban 2,27 juta jiwa. Jumlah korban lebih kecil dibanding jumlah kasus, disebabkan seorang korban dapat mengalami beberapa kasus/tindak kekerasan. Jumlah kasus yang dilaporkan ada sebanyak 1,2 juta kasus. Kasus-kasus tersebut dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu kasus penganiayaan, penghinaan, penelantaran dan lainnya. Pada setiap kasus, persentase yang tidak dilaporkan lebih besar dibanding yang dilaporkan (Gambar 5.1). Persentase kasus yang dilaporkan pada kasus penganiayaan, penghinaan dan pelecehan, lebih dari 40 persen. Sedangkan pada kasus pelecehan persentasenya hanya 32,1 persen yang dilaporkan. Lebih sedikitnya pelaporan kasus pelecehan besar kemungkinan akibat korban malu membuka aib sendiri/keluarga atau karena takut pada pelaku. Padahal tindak kekerasan pelecehan sangat penting dilaporkan mengingat dampak buruk yang ditimbulkannya bagi masa depan korban. Dua manfaat dari adanya pelaporan kasus pelecehan adalah menyelamatkan korban dari perbuatan kembali pelaku dan mencegah pelaku melakukan tindak pelecehan pada orang lain. Tindak pelecehan antara lain pelecehan seksual, perkosaan dan penganiayaan seksual.

Gambar 5.1
Upaya Korban dalam Mencari Pertolongan menurut Jenis Tindak Kekerasan




Sebenarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga mengatur upaya dalam mencegah, memberi perlindungan dan pertolongan kepada korban. Namun pada umumnya masyarakat menganggap tindak kekerasan di dalam rumah tangga adalah urusan pribadi, padahal di

dalam pasal 15 disebutkan "*Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan*". Berbekal pasal ini seharusnya tetangga atau ketua RT atau siapapun yang mengetahui secara pasti adanya tindak kekerasan di dalam suatu rumah tangga, wajib memberikan pertolongan kepada korban dan melaporkan kepada pihak berwajib.


Menarik untuk diamati, apakah perempuan berpendidikan tinggi akan cenderung melaporkan kekerasan yang dialaminya dibanding perempuan berpendidikan rendah? Hasil survei ini menunjukkan lebih dari separuh perempuan korban yang kurang berpendidikan maupun dari yang berpendidikan tinggi tidak melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya (Gambar 5.2). Namun perlu diakui memang bahwa persentase perempuan korban yang mengantongi ijazah SLTA ke atas yang telah melapor sedikit lebih tinggi dibandingkan korban yang berpendidikan di bawah SLTA. Tampaknya persepsi bahwa melaporkan tindak kekerasan sama artinya dengan membuka aib sendiri/keluarga masih begitu kuat tertanam di masyarakat Indonesia.

Gambar 5.2
Upaya Korban dalam Mencari Pertolongan menurut
Tingkat Pendidikan



Dalam Gambar 5.3 disajikan upaya perempuan korban kekerasan dalam mencari pertolongan/perlindungan menurut tingkat perekonomian rumah tangga. Mengingat data pendapatan rumah tangga sangat sulit didapat, maka tingkat ekonomi rumah tangga dalam survei ini didekatkan melalui keterangan rata-rata pengeluaran rumah tangga per bulan. Dari Gambar 5.3 ini diketahui bahwa ada korelasi antara tingkat ekonomi suatu rumah tangga dengan upaya korban dalam mencari perlindungan/pertolongan karena semakin tinggi tingkat perekonomian rumah tangga maka semakin tinggi persentase korban yang melapor. Jika melihat pemilihan tempat melapor/meminta perlindungan tampak ada sedikit perbedaan pola pemilihan tempat melapor, antara perempuan korban kekerasan dari rumah tangga ekonomi rendah dengan rumah tangga ekonomi tinggi (Tabel 5.2). Persentase kasus kekerasan dari rumah tangga golongan ekonomi tinggi yang dilaporkan kepada polisi lebih tinggi dibandingkan dari kelompok perempuan korban yang berasal dari golongan ekonomi rendah.

Gambar 5.3
Upaya Korban dalam Mencari Pertolongan menurut
Tingkat Perekonomian Rumah Tangga




Tabel 5.2
Upaya Korban dalam Mencari Pertolongan menurut Tempat Meminta
Perlindungan/Melapor Pertama Kali dan Tingkat Perekonomian Rumah Tangga

Pengeluaran Rumah Tangga Per Bulan (000 Rp)	Tempat Perlindungan / Melapor Pertama Kali							Jumlah
	Famili/ anggota rumah tangga	Polisi	LSM/ Pekerja Sosial	Tokoh agama/ Tokoh masyarakat	Lainnya	Tidak Lapor	Tidak Tahu	
<750	29,0	1,9	0,0	2,8	2,9	57,9	5,6	100,0
750-1.499	32,1	1,4	0,4	2,5	4,3	56,6	2,8	100,0
1.500-2.500	38,4	2,7	0,0	2,6	4,3	48,2	3,7	100,0
>2.500	36,8	3,8	0,0	0,8	6,9	42,7	9,1	100,0


Perempuan yang bekerja biasanya lebih mandiri karena secara ekonomi tidak sepenuhnya bergantung pada suami/orang tuanya. Namun apakah perempuan yang bekerja akan cenderung melaporkan peristiwa kekerasan yang dialaminya? Hasil survei menemukan persentase korban yang melaporkan tindak kekerasan yang ia alami, ternyata lebih tinggi pada perempuan yang bekerja dan mencari kerja/sedang mempersiapkan usaha dibandingkan mereka yang masih bersekolah dan mengurus rumah tangga (Gambar 5.4).

Gambar 5.4
Upaya Korban dalam Mencari Pertolongan menurut Kegiatan Korban
Seminggu Sebelum Survei



Pengetahuan tentang istilah tindak kekerasan dianggap penting dimiliki oleh siapapun karena merupakan awal pembelajaran penghapusan segala macam bentuk tindak kekerasan. Secara nasional dari sekitar 1,2 juta kasus yang dilaporkan ternyata sekitar 75 persen menyatakan tidak tahu istilah kekerasan (Gambar 5.5). Besar kemungkinan perempuan korban kekerasan tersebut melaporkan kekerasan yang dialaminya karena sudah tidak tahan lagi dengan kekerasan yang dialaminya dan bukan karena tahu terhadap hak-hak korban seperti yang termaktub dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No.23 Tahun 2004 Bab IV Pasal 10. Tindak kekerasan yang banyak dipahami banyak orang adalah tindakan yang berakibat pada penganiayaan fisik seperti pemukulan, penamparan, penjambakan, penyulutan, pengurungan dan bentuk-bentuk kekerasan fisik lainnya. Padahal sebenarnya tindak kekerasan juga mencakup tindakan yang mengakibatkan dampak psikologis, penelantaran, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan. Sebagai contoh dihina atau diancam, tidak diberi nafkah, dilarang bekerja atau dipaksa bekerja juga merupakan bentuk-bentuk dari kekerasan.

Gambar 5.5
Persentase Kasus yang Dilaporkan menurut
Pengetahuan Korban tentang Istilah Kekerasan



Mengamati banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan sedikitnya kasus yang dilaporkan, upaya sosialisasi UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga harus terus dilakukan. Sosialisasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada perempuan, namun juga kepada aparat pemerintah, penegak hukum, dan kepada masyarakat pada umumnya. Peran media massa dalam sosialisasi diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat yang sebagian besar masih berpandangan kekerasan terhadap perempuan adalah urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri. Perempuan juga perlu diberi pengertian bahwa ia harus berani melaporkan kekerasan yang dialami, bahwa kekerasan itu bukan sesuatu yang bisa diterima. Keberanian perempuan melaporkan kasusnya, akan mempermudah advokasi kepada perempuan tersebut. Layanan-layanan untuk perempuan korban kekerasan seperti perlindungan, pendampingan, perawatan, pemulihan kondisi psikologi, dan bantuan hukum dapat diberikan oleh lembaga terkait.

<http://www.bps.go.id>

Upaya Lembaga dalam Penanganan Korban Tindak Kekerasan Berdasarkan Pengalaman Korban

6

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya dalam hal penanganan korban kekerasan. Salah satu contoh dengan dibuatnya kesepakatan antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, tentang Pelayanan Terpadu pada Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Di beberapa instansi sudah tersedia fasilitas ruang pelayanan khusus (RPK), misalnya di rumah sakit atau Polres/Polda. Namun sayangnya koordinasi di RPK ini belum sepenuhnya berjalan baik. Akibatnya masyarakat juga masih enggan datang melaporkan bila ada tindakan kekerasan terhadap perempuan di wilayahnya.

KOTAK 6.1

PERBEDAAN PERSEPSI ANTAR PENEGAK HUKUM TENTANG UU No.23/2004


Masih ada perbedaan persepsi di kalangan para penegak hukum mengenai bentuk-bentuk kekerasan dan elemen-elemennya, cakupan 'rumah tangga', peran dan kualifikasi pendamping korban, peran pemerintah, hak pelaporan oleh komunitas, serta pengelolaan dana denda yang harus dibayarkan pelaku. Akibatnya penerapan UU No.23/2004 tentang penghapusan KDRT masih sulit dilakukan terutama pada tahap awal penanganan kasus (Kompas 8 Maret 2006).

Tiga tahun sudah Undang-undang Nomor 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diundangkan namun angka kekerasan terhadap perempuan diduga masih cukup tinggi. Salah satu faktor penyebab masih tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (lihat Kotak 6.1) adalah akibat sulitnya penerapan UU No. 23/2004. Data hasil survei mengungkap bahwa dari 10.000 perempuan diperkirakan ada 307 orang yang berpotensi menjadi korban kekerasan. Angka ini dinilai masih rendah. Masih rendahnya jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan yang terungkap tidak lepas akibat dari adanya stigma bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih bersifat pribadi sehingga orang luar tidak boleh mengetahui.

Studi Lanjutan Korban Kekerasan di 8 provinsi di tahun 2007 menyimpulkan bahwa penanganan yang diterima korban kurang memadai (Gambar 6.1) Idealnya seorang korban harus mendapat penanganan yang *holistic* dan *comprehensive* karena bukan hanya dampak fisik yang dialami korban namun juga ada dampak psikisnya. Sekitar 36,4 persen dari perempuan yang menjadi korban kekerasan mendapat perlindungan, namun tidak ada satupun korban yang mendapat penanganan medis. Kebanyakan korban (54,5 persen) mendapat penanganan selain perlindungan/medis/psikologis atau penanganan lainnya yang bisa berupa hanya didengar/dicatat saja. Namun tentu saja perlu diakui bahwa hasil studi

lanjutan ini belum memberikan gambaran sepenuhnya akibat kecilnya kasus yang kekerasan yang ditemui.

Gambar 6.1
Persentase Penanganan yang Diterima Korban
Setelah Melapor



Sebenarnya masih banyak perempuan korban kekerasan yang membutuhkan penanganan lanjut akibat tindak kekerasan yang dialaminya, misalnya dalam upaya pemberdayaan ekonomi sehingga tidak tergantung banyak dengan pelaku, penanganan phisikologis sehingga korban tidak trauma melakukan kegiatan sehari-hari, dan lain sebagainya. Fasilitas layanan yang dapat disediakan adalah jasa konseling phisikologi, konsultasi hukum, litigasi (proses persidangan) baik pidana maupun perdata, *homevisit*, pertolongan medis, *support group*, *shelter* dan mediasi. Salah satu LSM yang sudah secara lengkap menyediakan fasilitas layanan pada perempuan korban kekerasan adalah LSM Rifka Anissa Yogyakarta.

Upaya lembaga dalam menangani korban kekerasan diharapkan menjadi lebih baik dan lengkap di masa mendatang. Harapan ini dapat dimungkinkan mengingat telah diberlakukannya sistem otonomi dalam pemerintahan. Sistem otonomi diperkirakan dapat meningkatkan kekuatan lokal di tiap daerah dalam hal pemberantasan tindakan kekerasan pada perempuan. Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tumbuh dengan subur di berbagai daerah. Misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Perempuan di Jakarta, Rifka Anisa di Yogyakarta, Sahabat Perempuan di Magelang, Lembaga Bantuan Hukum untuk Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) yang ada di beberapa kota di Indonesia. LSM-LSM ini menyediakan layanan-layanan untuk perempuan korban kekerasan seperti Women Crisis Center, Lembaga Bantuan Hukum, rumah lindung (*shelter*), atau pendampingan korban). Meski demikian koordinasi antara pihak pemerintah, LSM dan masyarakat tetap sangat diperlukan. Untuk itulah peran Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai koordinator kegiatan-kegiatan program penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan perlu ditingkatkan dan diberdayakan.

Hal penting lainnya adalah kesiapan aparat hukum dalam penanganan kasus kekerasan. Perempuan korban kekerasan umumnya mengalami stress dan trauma, karenanya diharapkan proses pemeriksaan mulai di RPK hingga pengadilan, tidaklah menambah beban psikologisnya. Disamping itu, implementasi UU Penghapusan KDRT oleh aparat hukum lebih ditingkatkan.

KEKERASAN TERHADAP ANAK

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>


Gambaran Umum KTA dan Disparitasnya menurut Wilayah 7

Bagian ini menyajikan gambaran umum tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia secara menyeluruh menurut provinsi. Pembahasan mengenai tindak kekerasan terhadap anak tersebut akan dilihat berdasarkan indikator angka tindak kekerasan. Angka tindak kekerasan merupakan hasil bagi jumlah anak yang pernah mengalami tindak kekerasan terhadap jumlah seluruh anak yang mempunyai risiko terkena tindak kekerasan.

Pada level nasional angka tindak kekerasan terhadap anak pada tahun 2006 mencapai 3,02 persen. Ini artinya dalam setiap 10.000 anak Indonesia sekitar 302 di antaranya mempunyai peluang pernah menjadi korban tindak kekerasan. Sementara jumlah anak yang mengalami kekerasan selama tahun 2006 adalah sekitar 2,29 juta jiwa, sebanyak 1,23 juta di antaranya adalah anak laki-laki, dan 1,06 juta anak perempuan. Angka kekerasan terhadap anak per provinsi disajikan pada Lampiran Tabel 7 – 9.

Tindak kekerasan terhadap anak terjadi di seluruh provinsi dengan beragam intensitas. Rentang angka tindak kekerasan terhadap anak berkisar dari 0,61 persen (Kepulauan Riau) sampai 12,47 persen (Papua). Gambar 7.1 menyajikan angka tindak kekerasan terhadap anak menurut provinsi yang disusun berdasarkan peringkat.

Gambar 7.1
Angka Tindak Kekerasan
Terhadap Anak menurut Provinsi (%)




Memperhatikan Gambar 7.1, provinsi-provinsi di Indonesia dapat dibagi menjadi lima kelompok berdasarkan angka tindak kekerasan. Kelompok pertama dengan rentang angka kekerasan berkisar 8,60 – 12,47 persen terdiri dari Gorontalo, Yogyakarta, Maluku, dan Papua. Kelompok kedua dengan angka kekerasan berkisar 4,85 – 6,55 persen terdiri dari Jakarta, Maluku Utara, Jambi, Lampung dan Sulawesi Tenggara. Kelompok ketiga dengan rentang nilai 2,56 – 3,51 persen, terdiri dari Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Banten, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Kelompok keempat dengan rentang 1,50 – 2,13 persen, terdiri dari Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Irian Jaya Barat, Riau, Jabar, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Selebihnya sebanyak 5 provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Bali, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah dan Kepulauan Riau

mengelompok ke dalam kelompok kelima dengan rentang angka kekerasan kurang dari 1,50 persen.

Hampir di setiap provinsi angka kekerasan lebih tinggi di wilayah perdesaan daripada perkotaan (Gambar 7.1). Terdapat tiga provinsi yang memiliki angka kekerasan terhadap anak lebih tinggi secara nyata di perkotaan daripada di perdesaan. Ketiga provinsi yang dimaksud adalah Maluku, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Selanjutnya dari Gambar 7.2 terlihat bahwa di Papua, Yogyakarta dan Maluku angka kekerasan terhadap anak juga tinggi, sama halnya dengan angka kekerasan terhadap perempuan.

Gambar 7.2.
Angka Tindak Kekerasan Terhadap Anak menurut
Tipe Wilayah dan Provinsi (%)




Berdasarkan jenis kelamin seperti disajikan pada Gambar 7.3, tampak bahwa angka tindak kekerasan terhadap anak lebih tinggi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Pada tingkat nasional angka tindak kekerasan laki-laki terhadap perempuan mencapai 3,14 persen berbanding 2,88 persen. Kecenderungan ini tampak pada semua provinsi. Bahkan terlihat mencolok di Provinsi Gorontalo, Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara. Sementara di Papua, Maluku dan Yogyakarta, angka tindak kekerasan pada anak relatif sama antara laki-laki dengan perempuan.

Meskipun dari angka tindak kekerasan terdapat perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, yaitu lebih tinggi pada anak laki-laki, akan tetapi dari jenis tindak kekerasan yang dialami polanya relatif sama. Terbesar adalah korban mengalami tindak kekerasan fisik, kemudian penghinaan (psikis), lainnya, penelantaran dan pelecehan. Perbedaan terletak pada proporsinya yaitu, pada anak laki-laki lebih tinggi pada jenis kekerasan fisik yaitu hampir 60 sementara pada anak perempuan persentasenya hanya sekitar 47,8 persen. Sebaliknya pada jenis kekerasan penghinaan (psikis) anak perempuan lebih tinggi daripada anak laki-laki yaitu 42,6 persen berbanding 31,7 persen.

Pola semacam ini terjadi pada semua provinsi, seperti disajikan pada Tabel 7.1 dan 7.2. Adapun persentase korban menurut jenis kekerasan yang dialami apabila dijumlahkan akan lebih dari seratus persen merupakan indikasi bahwa korban kekerasan mengalami tindak kekerasan tidak hanya satu jenis, tetapi dapat mengalami lebih dari satu jenis kekerasan.

<http://www.bps.go.id>

Gambar 7.3.
Angka Tindak Kekerasan Terhadap Anak menurut Jenis Kelamin dan Provinsi (%)



Tabel 7.1
Persentase Anak Laki-laki Korban Tindak Kekerasan menurut Jenis Kekerasan

Provinsi	Penganiayaan	Penghinaan	Pelecehan	Penelantaran	Lainnya
Nanggroe Aceh Darussalam	19,05	42,86	9,52	14,29	33,33
Sumatera Utara	48,88	30,31	12,30	12,30	12,53
Sumatera Barat	23,34	34,85	-	53,63	-
Riau	71,43	3,57	-	7,13	25,00
Jambi	53,58	54,74	-	7,39	-
Sumatera Selatan	42,86	35,80	7,06	14,12	17,90
Bengkulu	57,18	42,96	-	33,33	-
Lampung	60,51	38,22	4,93	3,72	18,57
Bangka Belitung	66,04	24,53	-	21,70	-
Kepulauan Riau	100,00	50,00	-	-	-
DKI Jakarta	66,67	40,00	2,22	5,56	4,44
Jawa Barat	48,42	29,25	-	10,68	27,30
Jawa Tengah	53,20	26,43	1,51	15,66	16,75
Yogyakarta	26,11	48,37	4,97	10,68	24,36
Jawa Timur	62,15	32,60	1,58	5,24	15,79
Banten	51,32	43,35	5,67	7,50	10,33
Bali	73,88	11,08	-	31,66	5,01
Nusa Tenggara Barat	48,20	38,46	-	23,66	11,68
Nusa Tenggara Timur	57,28	33,38	2,33	11,23	13,56
Kalimantan Barat	43,94	52,02	3,47	18,78	3,76
Kalimantan Tengah	100,00	75,00	-	-	-
Kalimantan Selatan	61,43	33,60	5,06	10,21	7,59
Kalimantan Timur	72,37	32,23	13,81	9,21	4,60
Sulawesi Utara	67,48	13,94	9,29	18,58	-
Sulawesi Tengah	67,77	58,60	2,93	5,86	-
Sulawesi Selatan	75,71	6,51	-	11,13	10,99
Sulawesi Tenggara	75,59	11,05	1,00	9,02	9,36
Gorontalo	90,05	7,99	-	5,15	4,79
Sulawesi Barat	50,00	-	-	50,00	-
Maluku	82,70	42,55	3,81	2,88	2,85
Maluku Utara	78,72	12,25	-	9,35	8,71
Irian Jaya Barat	66,67	-	-	33,33	-
Papua	86,44	28,95	3,34	9,44	3,90
INDONESIA	59,06	31,67	2,68	10,34	14,06

Tabel 7.2
Persentase Anak Perempuan Korban Tindak Kekerasan menurut Jenis Kekerasan

Provinsi	Penganiayaan	Penghinaan	Pelecehan	Penelantaran	Lainnya
Nanggroe Aceh Darussalam	33,65	32,71	16,82	-	39,25
Sumatera Utara	28,95	59,75	17,15	5,36	10,53
Sumatera Barat	50,32	37,42	-	37,42	12,90
Riau	36,38	13,62	4,54	18,17	31,83
Jambi	56,18	56,77	-	2,19	4,38
Sumatera Selatan	54,30	45,89	-	-	24,66
Bengkulu	54,15	52,26	-	12,44	6,28
Lampung	46,02	58,96	3,00	2,00	9,00
Bangka Belitung	73,03	51,31	4,87	-	-
Kepulauan Riau	50,00	100,00	-	-	25,00
DKI Jakarta	51,85	44,44	6,17	11,11	3,70
Jawa Barat	39,93	33,61	3,98	7,96	30,73
Jawa Tengah	39,73	39,11	3,40	20,53	17,85
Yogyakarta	30,33	54,21	4,80	6,03	18,86
Jawa Timur	48,80	34,43	3,97	9,64	24,80
Banten	26,06	60,19	20,37	15,12	19,44
Bali	34,42	65,58	-	17,21	-
Nusa Tenggara Barat	40,45	34,00	3,80	25,26	16,05
Nusa Tenggara Timur	37,11	52,99	6,39	9,70	22,06
Kalimantan Barat	31,22	42,64	7,81	26,44	15,32
Kalimantan Tengah	100,00	50,00	-	-	-
Kalimantan Selatan	48,34	30,37	5,99	6,10	24,28
Kalimantan Timur	79,63	16,45	8,60	7,85	7,85
Sulawesi Utara	66,03	35,47	-	4,91	-
Sulawesi Tengah	43,77	76,13	-	7,96	4,50
Sulawesi Selatan	81,84	17,88	8,94	-	18,16
Sulawesi Tenggara	66,47	26,58	-	3,15	8,86
Gorontalo	95,04	9,92	-	2,48	-
Sulawesi Barat	68,68	17,17	-	14,15	-
Maluku	60,84	60,72	4,06	2,65	2,65
Maluku Utara	62,39	27,72	-	14,35	4,46
Irian Jaya Barat	43,74	9,65	-	46,61	17,04
Papua	86,05	45,43	6,11	8,72	6,19
INDONESIA	47,45	42,61	5,38	10,33	16,47

<http://www.bps.go.id>

Seperti halnya anak-anak di belahan dunia lain, anak-anak Indonesia juga mengalami kekerasan. Kekerasan itu dapat terjadi di rumah, di sekolah, di jalan, terminal, dan di tempat-tempat lain. Tindak kekerasan yang terjadi pada anak (*child abuse*) pun beragam mulai dari pengabaian anak hingga kepada perkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson, psikiater anak, menyebut empat macam *abuse*: *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. Bila satu saja dari keempat kekerasan itu dilakukan terus menerus akan menyebabkan anak menderita gangguan psikologis. Berikut keterangan tentang empat macam *abuse* definisi dari Terry Lawson:


- *Emotional abuse* terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus-menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.
- *Verbal abuse* terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak, setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk diam atau jangan menangis. Jika si anak mulai berbicara, ibu terus-menerus menggunakan kekerasan verbal seperti, "kamu bodoh", "kamu cerewet", dsb. Anak akan mengingat semua kekerasan verbal jika semua kekerasan verbal itu berlangsung dalam satu periode.
- *Physical abuse*, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu.
- *Sexual abuse* biasanya tidak terjadi selama delapan belas bulan pertama dalam kehidupan anak.

Orang-orang yang memiliki kedekatan emosional dengan anak, bahkan yang seharusnya bertanggung jawab atas anak, dapat menjadi pelaku kekerasan. Posisi anak yang lemah, rentan dan tidak berdaya membuat mereka sering menjadi tempat pelampiasan kekesalan orang tua yang mempunyai beragam masalah. Survei mengungkapkan secara nasional dari seluruh anak yang menjadi korban tindak kekerasan, 63,97 persen diantaranya adalah korban dari tindak kekerasan orang tua. Bila dilihat menurut provinsi, persentase anak yang menjadi korban tindak kekerasan orang tua, tercatat tertinggi di Provinsi Maluku Utara (86,9 persen), berikutnya di Provinsi Gorontalo (82 persen), dan di Provinsi Kalimantan Tengah (78,6 persen). Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel lampiran 6.3. Sementara bila dilihat menurut kelompok umur, sekitar enam dari sepuluh anak yang menjadi korban kekerasan tersebut berada pada rentang usia 5 hingga 12 tahun (Gambar 8.1).

Banyak faktor penyebab kekerasan pada anak. Hasil penelitian Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan menyebutkan, pada tahun 2001 di Medan kekerasan seksual banyak disebabkan oleh faktor ekonomi. Kasus *incest* misalnya, banyak terjadi pada keluarga ekonomi menengah ke bawah yang kondisi rumah tinggalnya hanya mempunyai satu kamar tidur (Kompas, 24 Januari 2006). Berbagai berita di media massa juga menyebutkan banyaknya kekerasan fisik yang dialami anak-anak yang mengakibatkan luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia. Motif kekerasan bermacam-macam, ada faktor ekonomi, faktor psikologis pelaku, anak dianggap nakal dan lain-lain.

Dalam survei dan studi lanjutan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyebab utama terjadinya tindak kekerasan, dicoba untuk diteliti. Bagian ini menyoroti penyebab tindak kekerasan terhadap anak, yang dibedakan menurut jenis-jenis kekerasan yang mereka alami.

Gambar 8.1
Persentase Anak Korban Tindak Kekerasan Orang tua
menurut Kelompok Umur




Kesulitan Ekonomi

Kemiskinan diakui memang memberi kontribusi terhadap terjadinya kekerasan pada anak. Berawal dari kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi, yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan keluarga, pada akhirnya anak menjadi obyek pelampiasan dan pengalihan sasaran kemarahan atau perasaan stress dari orang tua.

Dilihat dari jenis-jenis kekerasan yang dialami anak, kesulitan ekonomi memang menjadi pemicu untuk setiap jenis kekerasan. Dari seluruh tindak kekerasan perdagangan anak/bayi misalnya, seluruhnya disebabkan oleh kesulitan ekonomi. Sementara dari seluruh tindak penelantaran anak, 40 persen di antaranya juga dipicu oleh kesulitan ekonomi (Tabel 8.1). Pada studi lanjutan, dua orang anak korban penelantaran ditemukan di daerah Riau akibat ketidakmampuan ekonomi keluarga. Masalah ini ditanggulangi dewan masjid setempat dengan memberikan dana bantuan kepada keluarga tersebut.

Hasil survei menunjukkan persentase anak yang menjadi korban kekerasan akibat kesulitan ekonomi tidak sebesar persentase perempuan yang menjadi korban karena persoalan yang sama. Sekitar 9,9 persen anak korban kekerasan mengalami kekerasan akibat kesulitan ekonomi. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, baik di perkotaan maupun perdesaan, persentase anak korban kekerasan akibat kesulitan ekonomi hampir sama yaitu 10 berbanding 9,8 persen. Sementara bila ditinjau menurut pengeluaran per kapita yang dibandingkan dengan garis kemiskinan, Gambar 8.2 menunjukkan untuk daerah perkotaan sekitar 19,3 persen anak korban kekerasan tinggal di rumah tangga yang pengeluaran perkapitanya di bawah garis kemiskinan, dan untuk daerah perdesaan persentasenya sekitar 24 persen.

Gambar 8.2
Persentase Anak Korban Tindak Kekerasan
menurut Kondisi Pengeluaran per Kapita



Catatan: garis kemiskinan untuk perkotaan Maret 2006 = Rp.174.290/kapita/bulan
 garis kemiskinan untuk perdesaan Maret 2006 = Rp.130.584/kapita/bulan

Tabel 8.1
Persentase Tindak Kekerasan Terhadap Anak menurut
Jenis dan Penyebab Utama Terjadinya Tindak Kekerasan

Jenis Kekerasan	Penyebab tindak kekerasan					Total
	Kesulitan ekonomi	Tidak patuh	Perilaku buruk	Cemburu	Lainnya	
Kekerasan fisik	3,23	65,59	15,71	2,07	13,41	100,00
Kekerasan psikis	7,62	45,39	17,01	9,28	20,70	100,00
Pemerksaan/persetubuhan	7,45	22,34	20,10	26,41	23,70	100,00
Pemaksaan pengguguran kandungan	-	-	22,00	56,00	22,00	100,00
Pemaksaan hub. badan dg yang bukan pasangan	36,88	-	32,15	-	30,97	100,00
Kekerasan seks lainnya	5,73	7,00	30,78	25,73	30,76	100,00
Penelantaran	40,43	4,37	16,36	1,06	37,78	100,00
Pemaksaan utk bekerja	36,26	51,92	4,24	1,11	6,47	100,00
Pelarangan bekerja	-	16,99	-	37,04	45,98	100,00
Kekerasan ekonomi lainnya	68,12	17,71	2,80	3,99	7,38	100,00
Perdagangan anak/bayi	100,00	-	-	-	-	100,00

Ketidakpatuhan

Sering kali kekerasan terhadap anak dianggap hal yang wajar dengan dalih sebagai cara pendisiplinan anak. Kekerasan yang dialami akibat ketidakpatuhan ini dapat berupa kekerasan fisik, psikis, pemerksaan, kekerasan seks lainnya, penelantaran, dan lain-lain.

Anggapan anak adalah milik orang tua, menjadikan orang tua merasa berhak melakukan apa pun terhadap anak. Sehingga bila orang tua sedang stres karena persoalan hidup, anak menjadi sasaran pemukulan.

Dilihat menurut jenis-jenis kekerasan, dari seluruh tindak kekerasan fisik misalnya, sekitar 66 persen di antaranya terjadi akibat anak dianggap tidak patuh. Sementara dari seluruh tindak kekerasan psikis, sekitar 45 persen di antaranya terjadi karena sebab yang sama. Ada tindak kekerasan fisik yang dapat sembuh dalam hitungan hari, namun kekerasan psikis yang menyebabkan trauma psikologis, umumnya perlu waktu bertahun-tahun untuk menyembuhkannya.

Perilaku Buruk

Perilaku buruk pelaku dapat menyebabkan tindak kekerasan fisik, psikis, pemerkosaan, dan lain-lain. Orang tua yang bertemperamen pemaarah, seringkali akan melampiaskan kemarahannya kepada anaknya. Survei ini mengungkapkan, dari seluruh tindak kekerasan psikis, yang dapat berupa caci maki, ejekan, dan lain-lain, 17 persen di antaranya karena perilaku buruk si pelaku (Tabel 8.1). Sedangkan dari seluruh tindak pemerkosaan, 20 persen di antaranya karena penyebab yang sama. Studi lanjutan di daerah Jawa Timur menemukan, seorang anak usia tujuh tahun yang menjadi korban perkosaan. Pelaku adalah pemuda yang kost di rumah orang tuanya. Akibat kekerasan tersebut, korban merasa trauma, sering merasa ketakutan dan mengurung diri di kamar.

Cemburu

Sama halnya dengan tindak kekerasan terhadap perempuan, pada tindak kekerasan anak, rasa cemburu yang dimaksud adalah kecemburuan pacar kepada anak perempuan. Dari hasil survei terungkap rasa cemburu dapat menjadi penyebab berbagai kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis, pemerkosaan, pemaksaan pengguguran kandungan, dan lain-lain. Angka pada Tabel 8.1 di antaranya menunjukkan persentase tindak kekerasan pemaksaan pengguguran kandungan karena cemburu mencapai 56 persen.

Lainnya

Penyebab tindak kekerasan terhadap anak yang masuk kategori lainnya antara lain, masalah tidak rukunnya orang tua, orang tua bercerai, bapak yang kawin lagi. Tidak rukunnya orang tua bisa menyebabkan kekerasan terhadap anak. Pada kasus kekerasan terhadap istri misalnya, anak-anak dapat pula menjadi sasaran kekerasan lanjutan oleh si ibu.

Tindak kekerasan yang terjadi akibat masalah lainnya ini antara lain kekerasan fisik, psikis, kekerasan seks, dan lain-lain. Dari seluruh tindak penelantaran misalnya, sekitar 38 persen di antaranya terjadi akibat masalah lain. Hasil studi lanjutan menemukan ada anak korban penelantaran akibat orang tua bercerai. Mereka dititipkan ke kakek dan nenek dari pihak ayah. Sementara ayah mereka kawin lagi, dan ibu tinggal di kota lain.

Seperti telah disebutkan pada bagian terdahulu bahwa kekerasan bersumber pada ketimpangan kekuasaan antara yang kuat dan yang lemah. Demikian pula dengan kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tua. Posisi anak yang lemah, rentan dan tidak berdaya membuat mereka sering menjadi tempat pelampiasan kekesalan orang tua yang mempunyai beragam masalah seperti kemarahan pada pasangan dan tekanan hidup yang semakin meningkat. Tekanan ekonomi yang dialami orang tua pun sering sebagai pemicu kekerasan terhadap anak oleh orang tua seperti yang diungkapkan oleh Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Seto Mulyadi bahwa "Kemiskinan menyumbang stres terhadap orang tua yang kemudian melampiaskan ke anak" (Shintoko Adjie, 2006).

Sikap Korban Anak Saat Pertama kali mengalami Kekerasan

Hasil studi lanjutan survei KTP/A tentang sikap/reaksi anak korban kekerasan yang dilakukan pada saat Post Enumeration Survei (PES) BPS di delapan provinsi ternyata beragam baik pada saat mengalami kekerasan pertama kali maupun sikap setelah mengalaminya. Dari kasus yang mengalami kekerasan saat pertama kali, reaksi korban anak sebesar 30,3 persen hanya diam saja karena tidak mengerti, kemudian 27,3 persen diam saja karena takut. Tampaknya ada juga korban yang melawan yaitu sebesar 3 persen dan yang memprihatinkan ada 9 persen yang lari setelah mengalami kekerasan saat pertama kali. Sikap lainnya yang ditemui sebesar 30,3 persen dengan berbagai reaksi seperti diam dan masuk kamar, diam saja sambil bersedih dan sebagian besar menangis akibat perlakuan yang diterimanya.

Sikap korban yang hanya bisa diam, masuk kamar dan menangis akan menimbulkan dampak psikologis yang besar terhadap diri anak tersebut. Anak tersebut bisa mengalami gangguan emosi apalagi kalau kejadian tersebut berulang-ulang sehingga mengalami rasa sedih yang kuat disertai reaksi somatisasi seperti menarik diri, cemas dan depresi akan dialami si korban (Aufrida, 2006). Gangguan emosional dan dukacita yang mendalam merupakan fase psikologis yang dialami korban kekerasan. Seperti yang dikemukakan ahli psikologi, Reni Kusumawardhani yang menyebutkan ada tiga fase yang dialami korban kekerasan pertama; fase krisis, kedua fase dukacita dan ketiga fase trauma. Fase krisis yang dialami si korban berlangsung selama satu hingga dua minggu pasca kejadian. Pada saat itu korban mengalami disorganisasi dan gangguan emosional yang akan berusaha mengatasi problem itu melalui sumber kekuatan yang dimilikinya. Jika gagal dia akan mencari sumber eksternal dan jika sumber eksternal tidak mendukung maka emosi korban akan terganggu. Kemudian fase kedua, perasaan dukacita ditandai ketika korban mengalami penderitaan emosional mendalam. Gejala fisiologis terjadi selama 6-12 bulan hingga korban kembali normal. Fase ketiga yaitu fase trauma bisa terjadi jauh hari setelah kejadian. Situasi trauma membuat korban tidak mampu mengendalikan diri (Aufrida, 2006).

Hasil studi lanjutan menemukan kasus kekerasan terhadap anak berupa penelantaran anak yang terjadi karena perceraian orang tua. Penelantaran anak hasil dari dua kali pernikahan seorang laki-laki yang bercerai baik dari pernikahan pertama menghasilkan satu orang anak dan 3 orang anak dari pernikahan kedua. Mantan istri pertama sejak bercerai tinggal di Surabaya dan mantan istri kedua menjadi TKW. Ayah korban tidak dapat melakukannya tanggung jawab sepenuhnya terhadap anaknya karena kesulitan ekonomi dan semua anak ditiptkan ke orang tuanya sementara si Ayah korban berusaha ke kota lain.

Kakek–nenek harus memikul beban yang berat seperti penuturan Bapak M dan Ibu T sebagai berikut:

KOTAK 9.1

" Semua anak-anak ditiptkan ke kita nenek kakeknya. Semua biaya hidup cucu-cucu kita yang menanggung. Sedih Mbak, melihat kondisi anak kita, gimana mau minta uang buat biaya hidup anak-anaknya, wong buat biaya hidupnya saja susah! Kerja bapaknya, jualan ikan asin tongkol yang dikeranjang-keranjang itu mbak, di pasar di Surabaya. Berapa sih penghasilannya? Sekarang dia masih sendiri. Sudah tiga bulan dia nda nengok-nengok anaknya. Kalau kemari, saya kakeknya nda mau ngebebanin dia dengan banyak-banyak pertanyaan. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan untuk cucu-cucu, kita perjuangkan.

Bisa dibayangkan apa yang bisa dilakukan seorang kakek-nenek yang harus mengasuh cucunya dengan kondisi yang memprihatinkan. Dampak psikologis yang akan timbul karena mereka tidak mendapatkan nafkah dan kasih sayang dari orang tua serta pendidikan yang layak.

Sikap Korban Setelah mengalami Kekerasan

Studi lebih lanjut menanyakan kepada korban bagaimana sikap korban setelah mengalami kekerasan terhadapnya. Jawaban tidak sepenuhnya dijawab oleh korban, kadang jawaban diperoleh dari orang tua korban jika korban masih terlalu kecil untuk menjawab. Dari hasil wawancara diperoleh persentase korban yang membenci pelaku sebesar 9,1 persen ,menyusul dengan persentase yang takut 6,1 persen. Menariknya ada 18,2 persen korban tidak tahu harus bersikap bagaimana menghadapi kekerasan yang menimpanya. Korban yang apatis terhadap kejadian yang dialaminya ini menunjukkan ketidakberdayaan mereka sebagai anak yang lemah dan tak berdaya. Dampak negatif akan timbul baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam kehidupan korban selajutnya dan pengalaman pahit yang terjadi pada masa lalu memberi kontribusi yang besar bagi penyesuaian dirinya kelak.

Sementara hasil studi lanjutan mengatakan alasan lainnya yaitu sebesar 57,6 persen, korban merasa kesal kemudian menangis dan sakit hati. Ada juga yang mengatakan tidak ada apa-apa dan biasa saja dalam menghadapi kekerasan yang dialaminya. Sikap-sikap tersebut merupakan sikap dan reaksi korban yang belum mengerti sepenuhnya mengapa mereka diperlakukan seperti itu. Walaupun demikian sikap korban yang benci pelaku mengakibatkan dendam dan perasaan sakit hati dan merasa terhina memunculkan kemarahan dari korban. Pada masa mendatang sikap tersebut bisa mendorong korban melampiaskan dalam bentuk perilaku yang sama pada saat korban dewasa. Menurut psikolog Ardanti Ratna Widyastuti, pada dasarnya semua tindakan kekerasan kepada anak-anak akan direkam dalam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa, dan terus sepanjang hidupnya.

Selanjutnya, penelitian Cavett pada tahun 2002 (Susatyo Yuwono, 2006) menguraikan akibat yang muncul pada korban kekerasan seperti yang tertera dalam Tabel 9.1. Melihat hasil studi Cavett yang dilaporkan oleh beberapa psikolog yang menangani korban kekerasan dengan beberapa simpton seperti yang diuraikan di atas perlu dilakukan penanganan yang serius untuk melindungi anak korban kekerasan. Apalagi kekerasan terhadap anak akhir-akhir ini terjadi yang diekspos media masa semakin buruk tidak hanya dari sisi psikologis/emosional tapi sudah digolongkan pada penganiyaan, pencabulan bahkan pembunuhan. Sudah banyak upaya pemerintah untuk melindungi anak yaitu melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ditambah lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

dalam Rumah Tangga yang salah satunya adalah setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk pelaksanaannya beberapa departemen dan lembaga terkait melakukan program-program penanganan korban kekerasan.

Tabel 9.1
Simpton Kekerasan dalam Evidence-Based Models of Reporting

<i>Kekerasan Seksual</i>	<i>Kekerasan Fisik</i>	<i>Kekerasan Emosi</i>
Permisif terhadap pakaian	Agresi ekstrem	Depresi
Menarik diri	Menarik diri ekstrem	Depresi
Perilaku seksual menyimpang	Mengalami ketergantungan	Ketergantungan
Hubungan sebaya lemah	Tidak senang dengan kesedihan orang lain	Tertutup
Menjauhi orang dewasa	Berbohong	Agresif
Berbohong	Konsep diri lemah	Menarik diri
Menyiksa diri	Perilaku nakal	Apatis dan pasif
Problem dengan peraturan	Menggunakan alkohol dan narkoba	Lari dari rumah
Gangguan makan	Upaya bunuh diri	Perilaku berbeda di sekolah dan rumah
Obsesi terhadap kesucian	Problem belajar	Upaya bunuh diri
Perilaku nakal		Harga diri rendah
Menggunakan alkohol dan narkoba		Sulit menjalin hubungan sosial
Upaya bunuh diri		Tidak sabaran
Kekanak-kanakan		Kurang percaya diri
Menghindari olahraga		Cita-cita yang tidak realistis

Sumber : Cavett, 2002

Departemen Sosial adalah salah satu departemen yang menangani anak-anak yang mengalami kekerasan dengan melakukan pendekatan rehabilitasi, saat ini menambah program baru dengan program proteksi yang intinya anak-anak yang mengalami kekerasan harus dilindungi. Departemen sosial menyiapkan rumah perlindungan anak selama proses penyelesaian kasus yang biasanya memerlukan waktu hingga enam bulan. Untuk penjelasan lebih rinci tentang lembaga rehabilitasi ini dan upaya korban dalam mencari pertolongan atas tindak kekerasan yang dialami dikaitkan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan korban serta karakteristik lainnya akan dibahas pada bab berikutnya.

<http://www.bps.go.id>

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan termasuk yang masih dalam kandungan. Meski sudah lima tahun diundangkan, kekerasan terhadap anak di Indonesia masih cukup tinggi. Terbukti hasil Survei KTP/A Tahun 2006 menyebutkan angka kekerasan terhadap anak sebesar 3,02 persen. Atau dengan kata lain dari 10.000 anak di Indonesia ada sekitar 302 anak yang berpeluang menjadi korban kekerasan. Ditengarai angka kasus kekerasan terhadap anak ini lebih rendah dari kondisi sebenarnya karena masih banyak kasus kekerasan pada anak yang belum terungkap. Kondisi ini cukup memprihatinkan padahal UU Perlindungan Anak sengaja disusun dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Beberapa teori terkait dengan tindak kekerasan pada anak. Misalnya *Family Stress Theory* yaitu teori yang menghubungkan adanya tekanan (*stress*) di dalam keluarga. Tekanan dapat berasal dari anak itu sendiri, orang tua atau tergantung situasi. Tekanan yang berasal dari anak misalnya anak dengan fisik, mental atau perilaku berbeda dengan anak lain seusianya, anak balita, anak yang berpenyakit menahun. Tekanan yang berasal dari orang tua misalnya orang tua yang memiliki gangguan jiwa, memiliki gangguan pada masa lalu, punya harapan terlalu tinggi pada anak dan orang tua dengan disiplin tinggi. Sedangkan tekanan yang menurut situasi misalnya saat orang tua kena PHK, orang tua sering bertengkar, pindah rumah/pekerjaan atau karena faktor sosial budaya. Dengan adanya tekanan tersebut di dalam keluarga maka dengan hanya sedikit pemicu misalnya anak menangis tanpa henti, tidak patuh dan lain sebagainya, maka terjadilah kekerasan pada anak.


Informasi ke mana anak korban kekerasan melapor sangat berguna sebagai dasar mengambil kebijakan program pengentasan kekerasan pada anak dan disajikan dalam Tabel 10.1. Kasus penganiayaan, penghinaan dan penelantaran lebih banyak dilaporkan pada famili/anggota rumah tangga (Tabel 10.1) sedangkan kasus pelecehan selain banyak dilaporkan pada famili/anggota rumah tangga, juga kepada polisi. Besarnya minat melapor kepada polisi untuk kasus pelecehan adalah suatu indikasi yang baik bahwa masyarakat sudah semakin sadar akan hak-hak anak.

Tabel 10.1
Persentase Kasus Tindak Kekerasan pada Anak yang Dilaporkan
menurut Tempat Meminta Perlindungan/Melapor dan Jenis Tindak Kekerasan

Jenis Tindak Kekerasan	Tempat Meminta Perlindungan/Melapor					Jumlah
	Famili/ anggota rumah tangga	Polisi	LSM/ Pekerja sosial	Tokoh agama/ Tokoh masyarakat	Lainnya	
Penganiayaan	87,93	1,01	0,13	1,22	9,71	100,00
Penghinaan	88,50	1,12	0,28	1,90	8,21	100,00
Pelecehan	43,43	42,21	0,00	3,27	11,09	100,00
Penelantaran	81,13	2,01	0,00	10,19	6,67	100,00


Secara nasional terdapat sekitar 2,81 juta kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2006. Jumlah kasus yang dilaporkan ada sebanyak 1,22 juta kasus. Bila dilihat menurut kelompok, persentase kasus yang dilaporkan berkisar antara 36,2 hingga 60 persen (Gambar 10.1). Cukup menarik melihat bahwa kasus pelecehan lebih banyak dilaporkan dibanding kasus-kasus lainnya. Tingginya pelaporan kasus tindak kekerasan pelecehan pada anak merupakan suatu indikasi yang baik karena menunjukkan telah berjalannya fungsi masyarakat sebagai pengawas/pelindung anak dari pelecehan seksual, perkosaan dan penganiayaan seksual.

Gambar 10.1
Persentase Upaya Korban dalam Mencari Pertolongan
menurut Jenis Tindak Kekerasan




Gambar 10.2 memperlihatkan upaya korban dalam mencari pertolongan/perlindungan menurut kelompok umur, tampak bahwa persentase korban yang melapor semakin turun sejalan dengan meningkatnya usia korban. Besar kemungkinan hal ini akibat korban menutup-nutupi peristiwa kekerasan yang dialami karena takut pada pelaku, malu membuka aib sendiri/keluarga. Tingginya pelaporan kasus kekerasan yang menimpa korban berusia di bawah 5 tahun mungkin juga sebenarnya tidak lepas dari peran tetangga/masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut.

Gambar 10.2
Persentase Upaya Korban dalam Mencari Pertolongan
menurut Kelompok Umur




Bila hubungan antara tingkat perekonomian rumah tangga dengan kekerasan pada perempuan berhubungan positif, maka tidak demikian halnya dengan kekerasan pada anak. Semakin tinggi tingkat perekonomian suatu rumah tangga maka semakin rendah persentase anak korban kekerasan melaporkan kekerasan yang dialaminya (Gambar 10.3).

Gambar 10.3
Persentase Upaya Korban dalam Mencari Pertolongan
menurut Tingkat Perekonomian Rumah Tangga




Kemandirian seorang anak secara ekonomi dapat dilihat dari apakah seorang anak bekerja atau tidak. Kemandirian secara ekonomi diduga dapat meningkatkan kecenderungan pelaporan tindak kekerasan. Namun data hasil Survei KTP/A tahun 2006 menemukan bahwa justru anak yang sudah bekerja atau sedang mencari kerja/mempersiapkan usaha cenderung tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya (Gambar 10.4). Besar kemungkinan kondisi ini terjadi karena banyak pekerja anak yang status pekerjaannya adalah pekerja keluarga. Menurut konsep BPS, pekerja keluarga adalah anggota rumah tangga yang bekerja membantu kepala rumah tangga atau orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji. Dengan kata lain meskipun mereka termasuk bekerja namun sebenarnya mereka belum mandiri secara ekonomi.

Gambar 10.4
Persentase Upaya Korban dalam Mencari Pertolongan
menurut Kegiatan Seminggu



Istilah tindak kekerasan dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti koran, majalah, radio, televisi atau internet. Dari sekitar 2,29 juta anak yang menyatakan pernah menjadi korban kekerasan selama tahun 2006 diketahui ada sekitar 652 ribu anak yang menyatakan melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Namun ternyata dari mereka yang sudah melapor/minta perlindungan tersebut masih ada sekitar 45 persen yang tidak tahu akan istilah kekerasan (Gambar 10.5).

Gambar 10.5
Persentase Kasus yang Dilaporkan menurut
Pengetahuan Korban tentang Istilah Kekerasan



Upaya Lembaga dalam Penanganan Korban Tindak Kekerasan Berdasarkan Pengalaman Korban

11

Menurut Bab I pasal 1, Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan yang bertanggung jawab memberikan perlindungan pada anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Dengan keikutsertaan semua komponen bangsa seharusnya tidak ada lagi yang patut dikhawatirkan mengenai keselamatan dan keamanan anak. Namun kenyataannya, sekitar 2,29 juta anak menyatakan pernah mengalami tindak kekerasan selama tahun 2006 (data hasil Survei Kekerasan pada Perempuan dan Anak Tahun 2006). Kondisi ini cukup memprihatinkan, apalagi ditengarai angka ini tidak menggambarkan kondisi sebenarnya karena masih banyak kasus kekerasan pada anak di Indonesia yang belum terungkap terutama di wilayah perdesaan.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun sosialisasi dari undang-undang ini belum banyak dilakukan. Terbukti masih adanya perbedaan tata cara penanganan hukum atas kekerasan pada anak (Kotak 11.1). Situasi ini tentu saja mempersulit program penghapusan tindak kekerasan pada anak.


KOTAK 11.1. **PERBEDAAN TATA CARA PENANGANAN HUKUM** **PADA KASUS KEKERASAN ANAK**

Sosialisasi prosedur khusus dengan dasar UU Perlindungan Anak No.23/2002 kepada para penegak hukum perlu dilakukan karena terbukti ada perbedaan dalam tata cara penanganan hukum dalam berkas kekerasan terhadap anak, yaitu POLRI sudah berupaya menggunakan UU Perlindungan Anak dalam membuat berkas perkara namun pihak kejaksan tetap memakai UU Hukum Pidana, seperti dituturkan oleh Komisaris Murnila SH, kepala Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian daerah Metro Jaya (situs.kesrepro.info 2005). Akibat dari perbedaan pandangan dalam tata cara penanganan hukum ini adalah pada jumlah minimal hukuman yang ditujukan pada pelaku yang tentu saja dapat dijadikan sebagai efek jera pada pelaku lain.

Seperti halnya perempuan korban kekerasan, Studi Lanjutan Korban Kekerasan di 8 provinsi di tahun 2007 juga menyimpulkan bahwa penanganan yang diterima anak korban kekerasan kurang memadai (Gambar 11.1) Terbukti hanya sekitar 9 persen anak korban kekerasan yang mendapat penanganan medis karena pada umumnya anak yang melapor hanya dilindungi saja (45,5 persen). Terlebih-lebih hasil studi menemukan tidak seorang anakpun yang mendapat penanganan psikologis setelah melapor, padahal jelas peristiwa

kekerasan akan mempengaruhi anak menjalani kehidupannya yang masih panjang. Keputusan melapor atau mencari perlindungan adalah cukup sulit dilakukan oleh seorang anak karena usianya masih belia, umumnya mereka masih takut dan tergantung pada orang tua/orang dewasa lainnya, tidak tahu kemana melapor dsb. Sehingga sungguh ironis bila korban yang sudah melapor namun tidak mendapat penanganan yang memadai. Hal ini perlu mendapat perhatian berbagai pihak terkait dalam hal penyediaan penanganan yang seharusnya diberikan pada anak yang menjadi korban kekerasan.

Gambar 11.1. Penanganan yang Diterima Korban Setelah Melapor (%)



Dalam UU Perlindungan Anak telah disebutkan mengenai pembentukan Komisi Perlindungan Anak. Pembentukan Komisi Perlindungan Anak bertujuan memacu upaya peningkatan program perlindungan anak. Mengingat unsur dalam komisi perlindungan ini sudah secara lengkap yang terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, organisasi sosial, organisasi masyarakat, organisasi profesi, LSM, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli dengan perlindungan anak. Upaya pembentukan komisi perlindungan ini dapat menjadi suatu langkah awal dalam rangka program penghapusan tindak kekerasan pada anak. Sementara dari masyarakat, sudah banyak yang menyadari tentang perlunya advokasi terhadap kekerasan anak. Terbukti dari banyaknya lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan terhadap anak-anak korban kekerasan. Lembaga-lembaga ini juga membentuk jaringan kerja sama dengan pihak terkait seperti rumah sakit, lembaga bantuan hukum, lembaga pemberi bantuan pemulihan kondisi psikologi anak, kepolisian, dan lain-lain.

Namun demikian, sama halnya dengan kasus kekerasan terhadap perempuan, sosialisasi secara terus-menerus mengenai UU Perlindungan Anak perlu dilakukan. Sasaran sosialisasi yaitu kepada para orang tua, aparat pemerintah, penegak hukum, bahkan kepada anak. Agar masyarakat lebih memahami hak-hak anak, media massa berperan besar dalam upaya sosialisasi ini. Kepekaan masyarakat terhadap kasus kekerasan pada anak harus terus diasah, pandangan kasus tersebut hanya urusan keluarga harus diubah. Anak juga harus didorong untuk berani melaporkan kekerasan yang ia alami agar mendapat perlindungan dan advokasi yang seharusnya.

Dalam penghapusan kasus kekerasan terhadap anak, hal yang tidak kalah penting adalah kesiapan aparat hukum mengimplementasikan UU Perlindungan Anak. Anak yang telah berani melaporkan kasus kekerasan yang ia alami, seharusnya tidak menjadi cemas dan trauma dengan pemeriksaan di pengadilan. Pada akhirnya anak korban kekerasan tersebut diharapkan dapat memperoleh keadilan lewat jalur hukum.

Berikut disajikan beberapa kesimpulan dari survei dan studi lanjutan kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2006:

1. Kekerasan Terhadap Perempuan

- Angka tindak kekerasan terhadap perempuan sebesar 3,07 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dalam setiap 10.000 perempuan, 307 orang diantaranya berpeluang pernah mengalami kekerasan. Sementara jumlah perempuan yang mengalami kekerasan selama tahun 2006 adalah sekitar 2,27 juta jiwa.
- Dilihat menurut provinsi, rentang angka kekerasan terhadap perempuan berkisar dari 0,47 persen (Kalimantan Tengah) hingga 13,62 persen (Papua). Tiga provinsi dengan angka kekerasan tertinggi adalah Papua, Maluku dan Yogyakarta. Hampir di setiap provinsi angka kekerasan lebih tinggi di wilayah perdesaan dibanding wilayah perkotaan.
- Sebanyak 36,2 persen perempuan korban kekerasan mengaku mengalami kekerasan akibat kesulitan ekonomi. Bila dilihat menurut wilayah tempat tinggal, korban kekerasan dengan penyebab kesulitan ekonomi yang tinggal di perkotaan persentasenya sedikit lebih rendah dibanding korban yang tinggal di perdesaan (34,4 persen dibanding 37,6 persen).
- Bila ditinjau menurut pengeluaran per kapita yang dibandingkan dengan garis kemiskinan, banyaknya korban kekerasan yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah 13,2 persen di perkotaan, dan 16 persen di perdesaan.
- Dari seluruh perempuan korban kekerasan, 53,3 persen di antaranya mengaku menjadi korban dari tindak kekerasan yang dilakukan suami. Perempuan bekerja rupanya tidak luput dari tindak kekerasan suami. Survei mengungkapkan dari seluruh perempuan korban kekerasan, 39,8 persen diantaranya adalah perempuan yang bekerja, 55,5 persen ibu rumah tangga, 1,6 persen mereka yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, 1,0 persen mereka yang sekolah, dan 2,1 persen mereka dengan kegiatan lainnya.
- Bila kegiatan bekerja antara suami istri dibandingkan (pada suatu rumah tangga terdapat 4 kondisi, yaitu dimana hanya suami yang bekerja, istri saja yang bekerja, suami istri bekerja, atau suami-istri tidak bekerja), survei menemukan istri yang menjadi korban tindak kekerasan suami ada pada keempat kondisi tersebut, dengan persentase terkecil adalah kondisi dimana hanya istri yang bekerja (4 persen).
- Perempuan korban tindak kekerasan suami ada di setiap lapisan pendidikan, mulai dari yang tidak bersekolah (30,9 persen) hingga mereka yang menamatkan perguruan tinggi (2,8 persen). Bila tingkat pendidikan antara suami istri dibandingkan, survei mengungkapkan, secara nasional istri-istri yang banyak menjadi korban kekerasan suami, ternyata adalah mereka yang berpendidikan sama dengan sang suami, yaitu hampir 76 persen.
- Mengenai sikap korban saat pertama kali mengalami kekerasan, survei menunjukkan korban lebih banyak diam saja (48,1 persen). Korban yang berani melawan hanya 22,2 persen. Setelah mengalami kekerasan, korban merasa takut dan dendam pada pelaku (14,8 persen), merasa benci (7,4 persen), serta merasa benci sekaligus dendam (7,4 persen).

- Perempuan korban kekerasan lebih banyak meminta perlindungan atau melaporkan kasusnya kepada keluarga. Dari seluruh kasus penganiayaan misalnya, 75,63 persen di antaranya dilaporkan kepada keluarga, 9,16 persen kepada polisi, 7,45 persen kepada tokoh masyarakat/tokoh agama, dan hanya 0,69 persen kepada lembaga swadaya masyarakat/pekerja sosial.
- Terdapat kecenderungan perempuan yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha akan melaporkan kekerasan yang ia alami. Perempuan korban kekerasan yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha misalnya, 54,8 persen di antaranya melaporkan kasus yang mereka alami, sementara mereka yang mengurus rumah tangga hanya 39,5 persen yang melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami.

2. Kekerasan Terhadap Anak

- Angka tindak kekerasan terhadap anak sebesar 3,02 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dalam setiap 10.000 anak, 302 orang di antaranya berpeluang pernah mengalami kekerasan. Dilihat menurut jenis kelamin, angka tindak kekerasan pada anak laki-laki lebih tinggi dibanding angka kekerasan pada anak perempuan (3,14 persen berbanding 2,88 persen). Sementara jumlah anak yang mengalami kekerasan selama tahun 2006 adalah sekitar 2,29 juta jiwa, sebanyak 1,23 juta diantaranya adalah anak laki-laki, dan 1,06 juta anak perempuan.
- Dilihat menurut provinsi, rentang angka kekerasan terhadap anak berkisar dari 0,61 persen (Kepulauan Riau) hingga 12,47 persen (Papua). Tiga provinsi dengan angka kekerasan tertinggi adalah Papua, Maluku dan Yogyakarta. Hampir di setiap provinsi angka kekerasan lebih tinggi di wilayah perdesaan dibanding wilayah perkotaan.
- Survei mengungkapkan dari seluruh anak yang menjadi korban tindak kekerasan, 63,97 persen di antaranya adalah korban dari tindak kekerasan orang tua. Bila dilihat menurut kelompok umur, sekitar enam dari sepuluh anak yang menjadi korban kekerasan tersebut berada pada rentang usia 5 hingga 12 tahun.
- Sebanyak 9,9 persen anak menjadi korban kekerasan yang dipicu oleh kesulitan ekonomi. Bila dilihat menurut daerah tempat tinggal, baik di perkotaan maupun perdesaan, persentase anak korban kekerasan akibat kesulitan ekonomi hampir sama yaitu 10,0 persen berbanding 9,8 persen.
- Bila ditinjau menurut pengeluaran per kapita yang dibandingkan dengan garis kemiskinan, banyaknya anak korban kekerasan yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah 19,3 persen di perkotaan, dan 24 persen di perdesaan.
- Mengenai sikap anak saat pertama kali mengalami kekerasan, survei menunjukkan kebanyakan hanya diam saja (57,6 persen), sebagian diam karena takut dan sebagian lagi diam karena tidak mengerti/tidak tahu harus berbuat apa-apa. Anak yang berani melawan hanya 3 persen. Setelah mengalami kekerasan, 18,2 persen anak tidak tahu harus bersikap bagaimana menghadapi kekerasan yang menimpanya. Hanya 9,1 persen anak korban kekerasan yang merasa benci terhadap pelaku.
- Berbeda dengan perempuan korban kekerasan, anak korban kekerasan lebih banyak tidak melaporkan kekerasan yang ia alami. Dari seluruh tindak kekerasan fisik misalnya, 54,4 persen di antaranya tidak dilaporkan, 40,1 persen dilaporkan kepada keluarga, 0,5 persen kepada polisi, 0,6 persen kepada tokoh masyarakat/tokoh agama, dan hanya 0,1 persen kepada lembaga swadaya masyarakat/pekerja sosial.

Daftar Pustaka

Berita Resmi Statistik No. 38/07/th.X, 2 Juli, 2007. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Child Abuse and Neglect, American Humane Fact Sheet 2007.

Cavet, AM. 2002. Mandatory Child Abuse Reporting: Behaviors, Attitudes, and Beliefs among Psychologists Regarding Current and Proposed Status. Dissertation. On-line Accessed at ProQuest Information and Learning Company. Grand Forks: University of Dakota

Djannah dkk, 2006. Kekerasan Terhadap Istri. Yogyakarta. Lkis.

Harkrisnowo, H, Juni 2004. Menyimak RUU Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (makalah). Disampaikan pada Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan yang diselenggarakan oleh Ditjen Perundang-undangan Depkumham dan Kanwil Kehakiman dan HAM Provinsi Kalbar.

Kekerasan Pada Anak, Masih Saja Terjadi Hingga Hari Ini. Kompas, 24 Januari 2006.

Kekerasan Terhadap Anak dan Hukuman. Kompas, 26 Januari 2006

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2006. Rencana Aksi Nasional Penghapusan

Meiyenti. S, 1999. Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga. Yogyakarta. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.

Mufidah, dkk, 2006. Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?. Malang, Pilar Media.

Mukarnawati, A, tanpa tahun. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (makalah).

Saraswati. R. 2006 Perempuan dan Penyelesaian dalam KDRT. Bandung. PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, DR., S.H., MA (1982). Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat. Ghalia Indonesia. Jakarta

Soekanto, Soerjono, DR., S.H., MA (1983). Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat. CV. Raja wali. Jakarta

Sutrisno, Mudji & Hendar Putranto (2005). Teori-teori Kebudayaan. Penerbit Kanisius. Jakarta

<http://www.republika.co.id> [Kekerasan Mengintai Anak]

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/112007/24/0901.htm> [Perempuan dan Kekerasan]

<http://pikiran-rakyat.com/cetak/2006/012006/15/hikmah/utama0...> [Hentikan Kekerasan pada Anak!].

<http://www.tempointeraktif.com/hq/jakarta/2006/01/13/brk,20060113...> [Kemiskinan Picu Kekerasan Terhadap Anak]

<http://www.rahima.or.id/SR/20-06/Opini2.htm> [Wawancara dengan Dr. Kristi Poerwandari]

<http://pemberdayaanperempuanbrr.wordpress.com/2007/01/01/mema..> Memahami Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan]

<http://www.waspada.co.id/Serba-Serbi/Wanita/UUPA-Belum-Menjamin-Anak-Bebas-Tindak-Kekerasan.html> [UUPA Belum Menjamin Anak Bebas Tindak Kekerasan]

<http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=12&id=3085> [Studi tentang Kekerasan terhadap Anak di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara]

<http://www.tempointeraktif.com/hq/jakarta/2006/01/13/brk,20060113> Shintoko Adjie, Kemiskinan Picu Kekerasan Terhadap Anak.

<http://www.himpsijaya.org/index.php?p=66> Aufrida, Penting bagi Pengguna Jasa Praktek Psikologi.

<http://www.ums.ac.id/fakultas/psikologi/modules.php?name=News> Susatyo Yuwono, Korban Kekerasan dan Sikap Kerjanya Kelak

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tabel 1
Angka Korban Kekerasan terhadap Perempuan (%)

PROVINSI	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Nanggroe Aceh Darussalam	0,40	1,30	1,08
Sumatera Utara	2,17	3,62	2,95
Sumatera Barat	2,36	2,41	2,39
Riau	1,17	1,29	1,24
Jambi	5,63	6,76	6,44
Sumatera Selatan	2,73	2,58	2,63
Bengkulu	6,91	2,43	3,72
Lampung	4,35	5,20	5,00
Bangka Belitung	2,36	2,97	2,70
Kepulauan Riau	2,99	0,48	2,51
DKI Jakarta	5,17	-	5,17
Jawa Barat	1,67	2,28	1,95
Jawa Tengah	3,54	3,37	3,44
Yogyakarta	8,25	10,39	9,14
Jawa Timur	2,67	1,83	2,18
Banten	4,42	3,35	3,97
Bali	1,87	1,98	1,92
Nusa Tenggara Barat	3,02	7,34	5,67
Nusa Tenggara Timur	3,93	3,44	3,53
Kalimantan Barat	1,86	1,91	1,89
Kalimantan Tengah	1,08	0,20	0,47
Kalimantan Selatan	3,44	2,31	2,74
Kalimantan Timur	3,67	3,28	3,50
Sulawesi Utara	1,96	3,84	3,11
Sulawesi Tengah	1,38	4,20	3,58
Sulawesi Selatan	1,37	1,55	1,49
Sulawesi Tenggara	2,64	3,67	3,43
Gorontalo	4,80	2,25	2,92
Sulawesi Barat	1,39	2,19	2,06
Maluku	12,28	9,60	10,39
Maluku Utara	6,21	6,64	6,54
Irian Jaya Barat	5,96	2,70	3,84
Papua	5,96	16,25	13,62
INDONESIA	3,06	3,08	3,07

Tabel 2
Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan menurut Pelaku Tindak Kekerasan

PERKOTAAN

PROVINSI	Pelaku Tindak Kekerasan		Total
	Suami/pasangan	Selain Suami/Pasangan	
NAD	33,33	66,67	100,00
Sumatera Utara	51,35	48,65	100,00
Sumatera Barat	35,29	64,71	100,00
Riau	55,56	44,44	100,00
Jambi	34,62	65,38	100,00
Sumatera Selatan	50,00	50,00	100,00
Bengkulu	78,95	21,05	100,00
Lampung	62,96	37,04	100,00
Bangka Belitung	42,86	57,14	100,00
Kepulauan Riau	39,13	60,87	100,00
DKI Jakarta	49,78	50,22	100,00
Jawa Barat	58,97	41,03	100,00
Jawa Tengah	39,31	60,69	100,00
Yogyakarta	37,72	62,28	100,00
Jawa Timur	36,22	63,78	100,00
Banten	50,00	50,00	100,00
Bali	50,00	50,00	100,00
NTB	60,71	39,29	100,00
NTT	37,50	62,50	100,00
Kalimantan Barat	50,00	50,00	100,00
Kalimantan Tengah	25,00	75,00	100,00
Kalimantan Selatan	48,28	51,72	100,00
Kalimantan Timur	50,00	50,00	100,00
Sulawesi Utara	77,78	22,22	100,00
Sulawesi Tengah	100,00	-	100,00
Sulawesi Selatan	46,15	53,85	100,00
Sulawesi Tenggara	66,67	33,33	100,00
Gorontalo	72,73	27,27	100,00
Sulawesi Barat	50,00	50,00	100,00
Maluku	53,66	46,34	100,00
Maluku Utara	50,00	50,00	100,00
Irian Jaya Barat	57,14	42,86	100,00
Papua	83,33	16,67	100,00
Total	47,28	52,72	100,00

Tabel Lampiran 3.
Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan menurut Pelaku Tindak Kekerasan

PERDESAAN			
PROVINSI	Pelaku Tindak Kekerasan		Total
	Suami/pasangan	Selain Suami/Pasangan	
N A D	36,00	64,00	100,00
Sumatera Utara	56,25	43,75	100,00
Sumatera Barat	20,00	80,00	100,00
Riau	41,18	58,82	100,00
Jambi	50,00	50,00	100,00
Sumatera Selatan	41,03	58,97	100,00
Bengkulu	68,00	32,00	100,00
Lampung	59,43	40,57	100,00
Bangka Belitung	45,00	55,00	100,00
Kepulauan Riau	100,00	-	100,00
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	62,11	37,89	100,00
Jawa Tengah	49,74	50,26	100,00
Yogyakarta	56,33	43,67	100,00
Jawa Timur	59,20	40,80	100,00
Banten	78,95	21,05	100,00
Bali	76,92	23,08	100,00
NTB	69,35	30,65	100,00
NTT	70,00	30,00	100,00
Kalimantan Barat	67,65	32,35	100,00
Kalimantan Tengah	50,00	50,00	100,00
Kalimantan Selatan	28,13	71,88	100,00
Kalimantan Timur	84,21	15,79	100,00
Sulawesi Utara	52,78	47,22	100,00
Sulawesi Tengah	57,14	42,86	100,00
Sulawesi Selatan	63,64	36,36	100,00
Sulawesi Tenggara	59,57	40,43	100,00
Gorontalo	68,75	31,25	100,00
Sulawesi Barat	42,86	57,14	100,00
Maluku	50,67	49,33	100,00
Maluku Utara	80,56	19,44	100,00
Irian Jaya Barat	88,89	11,11	100,00
Papua	73,72	26,28	100,00
Total	58,10	41,90	100,00

Tabel Lampiran 4
Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan menurut Pelaku Tindak Kekerasan

PERKOTAAN + PERDESAAN			
PROVINSI	Pelaku Tindak Kekerasan		Total
	Suami/pasangan	Selain Suami/Pasangan	
N A D	35,76	64,24	100,00
Sumatera Utara	54,58	45,42	100,00
Sumatera Barat	24,73	75,27	100,00
Riau	46,14	53,86	100,00
Jambi	46,11	53,89	100,00
Sumatera Selatan	44,35	55,65	100,00
Bengkulu	73,86	26,14	100,00
Lampung	60,15	39,85	100,00
Bangka Belitung	44,18	55,82	100,00
Kepulauan Riau	41,36	58,64	100,00
DKI Jakarta	49,78	50,22	100,00
Jawa Barat	60,67	39,33	100,00
Jawa Tengah	45,20	54,80	100,00
Yogyakarta	46,51	53,49	100,00
Jawa Timur	47,50	52,50	100,00
Banten	60,37	39,63	100,00
Bali	63,33	36,67	100,00
NTB	67,57	32,43	100,00
NTT	63,62	36,38	100,00
Kalimantan Barat	62,78	37,22	100,00
Kalimantan Tengah	32,50	67,50	100,00
Kalimantan Selatan	37,88	62,12	100,00
Kalimantan Timur	64,17	35,83	100,00
Sulawesi Utara	58,93	41,07	100,00
Sulawesi Tengah	60,77	39,23	100,00
Sulawesi Selatan	58,48	41,52	100,00
Sulawesi Tenggara	60,81	39,19	100,00
Gorontalo	70,47	29,53	100,00
Sulawesi Barat	43,61	56,39	100,00
Maluku	51,70	48,30	100,00
Maluku Utara	73,36	26,64	100,00
Irian Jaya Barat	71,63	28,37	100,00
Papua	74,80	25,20	100,00
Total	53,29	46,71	100,00

Tabel 5
Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan menurut Perbedaan Pendidikan dengan Suami

PROVINSI	Perbedaan Pendidikan			Total
	Pendidikan suami lebih tinggi	Pendidikan suami-isteri sama	Pendidikan suami lebih rendah	
N A D	20,7	79,3	-	100,0
Sumatera Utara	9,7	75,2	15,1	100,0
Sumatera Barat	50,4	33,0	16,5	100,0
Riau	14,3	85,7	-	100,0
Jambi	6,9	81,3	11,8	100,0
Sumatera Selatan	3,1	88,0	8,9	100,0
Bengkulu	12,3	74,1	13,6	100,0
Lampung	21,4	64,3	14,3	100,0
Bangka Belitung	5,5	84,9	9,7	100,0
Kepulauan Riau	36,4	45,5	18,2	100,0
DKI Jakarta	20,3	66,7	13,0	100,0
Jawa Barat	13,0	74,9	12,1	100,0
Jawa Tengah	5,7	87,2	7,1	100,0
Yogyakarta	20,1	65,6	14,4	100,0
Jawa Timur	12,3	75,4	12,3	100,0
Banten	16,3	61,2	22,4	100,0
Bali	9,0	85,0	5,9	100,0
NTB	17,8	74,9	7,3	100,0
NTT	6,5	85,1	8,4	100,0
Kalimantan Barat	6,6	88,9	4,5	100,0
Kalimantan Tengah	-	100,0	-	100,0
Kalimantan Selatan	16,6	67,0	16,5	100,0
Kalimantan Timur	12,4	82,9	4,6	100,0
Sulawesi Utara	13,7	66,7	19,6	100,0
Sulawesi Tengah	12,2	78,8	9,0	100,0
Sulawesi Selatan	14,3	68,1	17,6	100,0
Sulawesi Tenggara	18,2	78,8	3,0	100,0
Gorontalo	20,0	70,5	9,5	100,0
Sulawesi Barat	-	50,0	50,0	100,0
Maluku	14,8	70,4	14,8	100,0
Maluku Utara	9,7	85,6	4,7	100,0
Irian Jaya Barat	11,3	78,9	9,8	100,0
Papua	11,6	83,4	5,1	100,0
Total	13,0	75,7	11,4	100,0

Tabel 6
Persentase Perempuan Korban Tindak Kekerasan menurut Perbedaan Pekerjaan dengan Suami

PROVINSI	Perbedaan Pekerjaan				Total
	Suami saja bekerja	Isteri saja bekerja	Suami-isteri bekerja	Suami-isteri tidak bekerja	
N A D	41,4	17,2	41,4	-	100,0
Sumatera Utara	50,8	1,7	46,0	1,5	100,0
Sumatera Barat	33,9	-	66,1	-	100,0
Riau	35,7	-	21,4	42,9	100,0
Jambi	67,6	-	32,4	-	100,0
Sumatera Selatan	48,3	18,3	33,5	-	100,0
Bengkulu	53,2	-	43,1	3,7	100,0
Lampung	51,2	-	45,2	3,6	100,0
Bangka Belitung	72,7	-	27,3	-	100,0
Kepulauan Riau	90,9	9,1	-	-	100,0
DKI Jakarta	61,8	4,9	22,8	10,6	100,0
Jawa Barat	75,9	1,8	17,6	4,7	100,0
Jawa Tengah	53,8	7,1	29,6	9,5	100,0
Yogyakarta	67,0	1,7	27,8	3,4	100,0
Jawa Timur	51,7	4,4	36,9	7,0	100,0
Banten	67,1	4,8	18,3	9,8	100,0
Bali	21,2	18,1	60,7	-	100,0
NTB	58,9	2,2	32,7	6,3	100,0
NTT	52,8	1,6	43,9	1,6	100,0
Kalimantan Barat	70,5	2,3	24,8	2,3	100,0
Kalimantan Tengah	100,0	-	-	-	100,0
Kalimantan Selatan	74,8	4,2	12,5	8,4	100,0
Kalimantan Timur	89,4	-	10,6	-	100,0
Sulawesi Utara	81,7	4,6	13,7	-	100,0
Sulawesi Tengah	87,8	6,5	5,7	-	100,0
Sulawesi Selatan	64,4	14,1	18,0	3,5	100,0
Sulawesi Tenggara	90,9	-	9,1	-	100,0
Gorontalo	69,5	-	25,8	4,7	100,0
Sulawesi Barat	100,0	-	-	-	100,0
Maluku	62,2	1,6	34,6	1,6	100,0
Maluku Utara	73,6	5,2	21,2	-	100,0
Irian Jaya Barat	63,0	-	37,0	-	100,0
Papua	49,1	2,0	46,0	3,0	100,0
Total	60,7	4,0	29,8	5,5	100,0

Tabel 7
Angka Korban Tindak Kekerasan terhadap Anak menurut Jenis Kelamin

PROVINSI	PERKOTAAN		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Nanggroe Aceh Darussalam	-	0,25	0,13
Sumatera Utara	2,24	2,11	2,18
Sumatera Barat	1,58	0,80	1,22
Riau	1,06	1,86	1,44
Jambi	3,36	1,73	2,61
Sumatera Selatan	1,43	1,11	1,28
Bengkulu	4,03	5,00	4,53
Lampung	4,94	5,75	5,35
Bangka Belitung	1,97	1,39	1,69
Kepulauan Riau	0,50	1,08	0,78
DKI Jakarta	4,95	4,70	4,83
Jawa Barat	1,94	1,61	1,78
Jawa Tengah	3,01	3,15	3,08
Yogyakarta	10,47	7,76	9,13
Jawa Timur	4,08	2,24	3,19
Banten	2,18	3,55	2,86
Bali	1,58	0,75	1,18
Nusa Tenggara Barat	1,78	2,07	1,93
Nusa Tenggara Timur	4,04	2,23	3,23
Kalimantan Barat	1,16	1,14	1,15
Kalimantan Tengah	-	-	-
Kalimantan Selatan	3,25	2,81	3,05
Kalimantan Timur	2,36	2,34	2,35
Sulawesi Utara	2,89	5,00	4,07
Sulawesi Tengah	0,67	0,61	0,63
Sulawesi Selatan	3,37	1,27	2,36
Sulawesi Tenggara	13,29	8,13	10,90
Gorontalo	10,94	7,95	9,32
Sulawesi Barat	1,79	1,27	1,57
Maluku	15,07	12,32	13,72
Maluku Utara	2,82	3,20	3,00
Irian Jaya Barat	-	5,38	2,66
Papua	5,58	3,30	4,45
INDONESIA	3,01	2,60	2,81

Tabel 8
Angka Korban Tindak Kekerasan terhadap Anak menurut Jenis Kelamin

PROVINSI	PERDESAAN		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Nanggroe Aceh Darussalam	1,58	1,41	1,50
Sumatera Utara	1,70	2,53	2,10
Sumatera Barat	0,99	0,48	0,73
Riau	2,59	1,59	2,09
Jambi	5,15	8,20	6,58
Sumatera Selatan	2,36	2,17	2,27
Bengkulu	1,78	1,93	1,85
Lampung	4,72	6,58	5,60
Bangka Belitung	2,46	4,21	3,29
Kepulauan Riau	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	2,28	1,79	2,05
Jawa Tengah	2,82	3,34	3,08
Yogyakarta	11,62	12,48	12,05
Jawa Timur	4,03	3,45	3,76
Banten	3,08	2,15	2,62
Bali	1,80	0,41	1,15
Nusa Tenggara Barat	3,83	3,91	3,87
Nusa Tenggara Timur	2,03	1,86	1,95
Kalimantan Barat	1,99	1,98	1,99
Kalimantan Tengah	1,13	0,93	1,04
Kalimantan Selatan	3,06	2,89	2,97
Kalimantan Timur	2,74	4,18	3,44
Sulawesi Utara	3,18	1,45	2,37
Sulawesi Tengah	4,46	3,31	3,89
Sulawesi Selatan	2,41	1,44	1,94
Sulawesi Tenggara	6,69	4,16	5,53
Gorontalo	9,87	6,57	8,34
Sulawesi Barat	1,68	1,26	1,49
Maluku	11,53	8,81	10,24
Maluku Utara	6,62	4,37	5,55
Irian Jaya Barat	1,07	2,06	1,53
Papua	14,47	15,62	15,00
INDONESIA	3,24	3,08	3,16

Tabel 9
Angka Korban Tindak Kekerasan terhadap Anak menurut Jenis Kelamin (%)

PROVINSI	PERKOTAAN + PERDESAAN		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Nanggroe Aceh Darussalam	1,28	1,16	1,22
Sumatera Utara	1,92	2,35	2,13
Sumatera Barat	1,18	0,57	0,88
Riau	2,06	1,68	1,87
Jambi	4,62	6,32	5,41
Sumatera Selatan	2,04	1,82	1,93
Bengkulu	2,34	2,79	2,56
Lampung	4,77	6,39	5,55
Bangka Belitung	2,27	3,12	2,68
Kepulauan Riau	0,38	0,87	0,61
DKI Jakarta	4,95	4,70	4,83
Jawa Barat	2,10	1,70	1,91
Jawa Tengah	2,90	3,26	3,08
Yogyakarta	10,96	9,81	10,39
Jawa Timur	4,05	2,92	3,51
Banten	2,62	2,86	2,74
Bali	1,68	0,60	1,17
Nusa Tenggara Barat	3,11	3,22	3,17
Nusa Tenggara Timur	2,33	1,91	2,13
Kalimantan Barat	1,77	1,75	1,76
Kalimantan Tengah	0,81	0,67	0,75
Kalimantan Selatan	3,13	2,86	3,00
Kalimantan Timur	2,53	3,19	2,85
Sulawesi Utara	3,08	2,90	2,99
Sulawesi Tengah	3,75	2,76	3,25
Sulawesi Selatan	2,71	1,39	2,07
Sulawesi Tenggara	7,93	4,92	6,55
Gorontalo	10,12	6,97	8,60
Sulawesi Barat	1,70	1,26	1,50
Maluku	12,45	9,77	11,17
Maluku Utara	5,64	4,07	4,90
Irian Jaya Barat	0,79	3,02	1,84
Papua	12,44	12,51	12,47
INDONESIA	3,14	2,88	3,02

Tabel Lampiran 10
Persentase Anak Korban Tindak Kekerasan menurut Pelaku Tindak Kekerasan

PERKOTAAN			
PROVINSI	Pelaku Tindak Kekerasan		Total
	Orang tua	Selain Orang tua	
N A D	-	100,00	100,00
Sumatera Utara	40,48	59,52	100,00
Sumatera Barat	80,00	20,00	100,00
Riau	53,85	46,15	100,00
Jambi	46,15	53,85	100,00
Sumatera Selatan	33,33	66,67	100,00
Bengkulu	78,57	21,43	100,00
Lampung	51,35	48,65	100,00
Bangka Belitung	60,00	40,00	100,00
Kepulauan Riau	33,33	66,67	100,00
DKI Jakarta	50,88	49,12	100,00
Jawa Barat	82,35	17,65	100,00
Jawa Tengah	66,37	33,63	100,00
Yogyakarta	72,84	27,16	100,00
Jawa Timur	67,77	32,23	100,00
Banten	15,38	84,62	100,00
Bali	53,85	46,15	100,00
NTB	25,00	75,00	100,00
NTT	43,75	56,25	100,00
Kalimantan Barat	40,00	60,00	100,00
Kalimantan Tengah	-	-	
Kalimantan Selatan	50,00	50,00	100,00
Kalimantan Timur	33,33	66,67	100,00
Sulawesi Utara	50,00	50,00	100,00
Sulawesi Tengah	50,00	50,00	100,00
Sulawesi Selatan	39,13	60,87	100,00
Sulawesi Tenggara	51,72	48,28	100,00
Gorontalo	80,77	19,23	100,00
Sulawesi Barat	66,67	33,33	100,00
Maluku	72,88	27,12	100,00
Maluku Utara	50,00	50,00	100,00
Irian Jaya Barat	71,43	28,57	100,00
Papua	57,89	42,11	100,00
Total	59,08	40,92	100,00

Tabel Lampiran 11
Persentase Anak Korban Tindak Kekerasan menurut Pelaku Tindak Kekerasan

PROVINSI	Pelaku Tindak Kekerasan		PERDESAAN
	Orang tua	Selain Orang tua	Total
N A D	21,05	78,95	100,00
Sumatera Utara	27,27	72,73	100,00
Sumatera Barat	26,67	73,33	100,00
Riau	70,27	29,73	100,00
Jambi	65,28	34,72	100,00
Sumatera Selatan	60,00	40,00	100,00
Bengkulu	70,83	29,17	100,00
Lampung	61,81	38,19	100,00
Bangka Belitung	78,57	21,43	100,00
Kepulauan Riau	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	72,04	27,96	100,00
Jawa Tengah	66,87	33,13	100,00
Yogyakarta	77,78	22,22	100,00
Jawa Timur	81,44	18,56	100,00
Banten	56,41	43,59	100,00
Bali	33,33	66,67	100,00
NTB	74,07	25,93	100,00
NTT	68,85	31,15	100,00
Kalimantan Barat	44,19	55,81	100,00
Kalimantan Tengah	78,57	21,43	100,00
Kalimantan Selatan	54,35	45,65	100,00
Kalimantan Timur	81,82	18,18	100,00
Sulawesi Utara	42,86	57,14	100,00
Sulawesi Tengah	66,67	33,33	100,00
Sulawesi Selatan	59,09	40,91	100,00
Sulawesi Tenggara	79,81	20,19	100,00
Gorontalo	82,43	17,57	100,00
Sulawesi Barat	76,92	23,08	100,00
Maluku	43,22	56,78	100,00
Maluku Utara	93,75	6,25	100,00
Irian Jaya Barat	50,00	50,00	100,00
Papua	79,28	20,72	100,00
Total	67,06	32,94	100,00

Tabel Lampiran 12
Persentase Anak Korban Tindak Kekerasan menurut Pelaku Tindak Kekerasan

PERKOTAAN + PERDESAAN			
PROVINSI	Pelaku Tindak Kekerasan		Total
	Orang tua	Selain Orang tua	
N A D	20,60	79,40	100,00
Sumatera Utara	32,76	67,24	100,00
Sumatera Barat	48,65	51,35	100,00
Riau	66,01	33,99	100,00
Jambi	62,58	37,42	100,00
Sumatera Selatan	54,07	45,93	100,00
Bengkulu	74,46	25,54	100,00
Lampung	59,66	40,34	100,00
Bangka Belitung	74,11	25,89	100,00
Kepulauan Riau	33,33	66,67	100,00
DKI Jakarta	50,88	49,12	100,00
Jawa Barat	77,05	22,95	100,00
Jawa Tengah	66,66	33,34	100,00
Yogyakarta	75,31	24,69	100,00
Jawa Timur	76,12	23,88	100,00
Banten	34,60	65,40	100,00
Bali	44,51	55,49	100,00
NTB	63,22	36,78	100,00
NTT	63,36	36,64	100,00
Kalimantan Barat	43,45	56,55	100,00
Kalimantan Tengah	78,57	21,43	100,00
Kalimantan Selatan	52,74	47,26	100,00
Kalimantan Timur	60,25	39,75	100,00
Sulawesi Utara	46,42	53,58	100,00
Sulawesi Tengah	66,03	33,97	100,00
Sulawesi Selatan	51,96	48,04	100,00
Sulawesi Tenggara	70,93	29,07	100,00
Gorontalo	81,97	18,03	100,00
Sulawesi Barat	75,28	24,72	100,00
Maluku	52,91	47,09	100,00
Maluku Utara	86,92	13,08	100,00
Irian Jaya Barat	58,60	41,40	100,00
Papua	77,45	22,55	100,00
Total	63,97	36,03	100,00